



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 119- K / PM.III-12 / AD / IX / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	PUJI HARYONO.
Pangkat / NRP	:	Sertu / 31 970589060178.
Jabatan	:	Ba Unit Intel III-3 Tim Intelrem 084/Bj.
Kesatuan	:	Korem 084/BJ.
Tempat, tanggal lahir	:	Lamongan , 22 Januari 1978.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Kawal Kalikendat 6 B RT.01 RW. 02 Kel Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 084/BJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/07/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan I dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/64/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan II dari Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/73/V /2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan III dari Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/76/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan IV dari Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/86/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.
 - e. Perpanjangan penahanan V dari Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/92/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
 - f. Perpanjangan penahanan VI dari Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/101/IXVIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/119/PM III-12/AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/119/PM III-12/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-12/A-06/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 atas nama Puji Haryono, Sertu. Nrp.31970589060178.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/105/IX/2016 tanggal 05 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/K/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 119-K / PM.III-12 / AD / IX / 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor : Taptera / 119-K / PM.III-12 / AD / IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 119K / PM.III-12 / AD / IX / 2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Relas penerimaan panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/K/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu.

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2517/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Sertu Puji Haryono NRP 31970589060178 Ba Unit Intel III.3 Tim Intelrem 084/BJ.
- 2) 1 (satu) lembar Dandempom V/4 No: R/52/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pengambilan urine dan darah kepada Ka Rumkit Tk III Brawijaya.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine dan darah.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara pembungkusan dan penyegelan urien dan darah.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 No : R /53/III/2016 tangal 10 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara laboratorium kepada ka Labfâr Bareskrim Polri cabang Sby.
- 6) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab-2517/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang hasil Pemeriksaan urine dan darah an. Sertu Fuji Haryono.
- 7) 1 (satu) lemabar Berita Acara Penyisihan barang bukti.
- 8) 1 (satu) lemabar Surat Dandempom V/4 Nomor : R/55/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kepada ka labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya
- 9) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono.

10) 2 (dua) lembar Berita Acara Penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Timintelrem 084/Bj tanggal 2 Maret 2016.

11) 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: BA/04/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang penyerahan barang bukti dari Danrem 084/BJ kepada Asintel Kasdam V/Brw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 1). 6 (enam) bungkus sabu-sabu berat 4,74 gram
- 2). 4 (empat) bungkus kristal putih berat 1,96 gram beserta bungkusnya total berat sisanya saja 4,7 gram
- 3). 1 (satu) unit timbangan digital
- 4). 41 (empat puluh satu) bungkus palstik klip kecil terbagi dalam 2 (dua) bungkus
- 5). 1 (satu) buah pipa kaca
- 6). 1 (satu) alat bersih /bong berbentuk botol minyak wangi
- 7). 1 (satu) kompor pembakar
- 8). 9 (sembilan) unit korek api gas
- 9). 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih untuk alat bantu menghisap
- 10) 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastik warna putih 1 (satu) bungkus
- 11) 7 (tujuh) Kapsul obat kuat merk " Luquan" warna kuning merah
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Terdakwa;
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM BRI merah putih milik Terdakwa;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan Rekening BCA atas nama Terdakwa;
- 15) 2 (dua) buah unit Hand Phone merk Blackberry dan Hwerwei benkut kartu simnya,
- 16) 1 (satu) buah buku catatan mhlik Terdakwa;
- 17) 1 (satu) buah alat tes urine atas nama Terdakwa,dan
- 18) 1 (satu) unit mobil honda Jazz Nopol L 1186 CZ wama silver.

Barang bukti dari poin 1) sampai dengan point 17) dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti angka 18) dirampas oleh Negara.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Oditur tentang terbuktinya Dakwaan Kesatu dan Kedua dengan unsur-unsurnya terpenuhi secara materiil dikaitkan dengan barang bukti secara hukum dan mohon kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan barang bukti secara hukum mempertimbangkan beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa dan juga keterangan para saksi dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk membrantas peredaran Narkoba di jajaran wilayah Korem 084/BJ termasuk di jajaran 9 (sembilan) Kodim dari Sumenep sampai dengan Gresik, bagi anggota semuanya yang bisa mengungkap dan menangkap pelaku atau bandar Narkoba yang lebih besar akan diberikan dan hadiah waktu ada upacara rutin setiap pada hari senin dan disaksikan oleh perwakilan masing-masing anggota satuan kodim Jajaran Korem 084/BJ, dan disampaikan dalam amanat untuk membrantas jaringan peredaran narkoba di wilayah Korem 084/BJ dan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan BNN (badan narkotika nasional). Jawa timur.
- b. Bahwa dari program P4GN yang dilakuan Korem 084/BJ dengan cara melaksanakan sidak tes urine, setelah upacara bendera hari senin semua yang ikut upacara dilakukan tes urine oleh Danrem melalui Kasi intel Korem tanpa memberi tahu waktunya (dadakan) dan dibantu oleh petugas dari BNN dan hal tersebut sudah dilaksanakan sebanyak kurang lebih 5 (Lima) kali dan hasil tes Urine Terdakwa setelah dilakukan tes hasilnya negatip tidak pernah memakai obat terlarang jenis Narkotika dan Psikotropika.
- c. Bahwa Terdakwa waktu pengarahan oleh Dantim intelrem 084 /BJ (Kaptan Chk Siswo) di setiap intelrem 084/BJ termasuk anggota intel yang lain, untuk melakukan kegiatan penyelidikan, pengalangan dan pengamanan dan pernah memerintahkan secara lisan dalam pengarahan, apabila anggota yang bisa menangkap pelaku pengedar Narkoba atau bandarnya akan mendapat penghargaan dari Danrem 084/BJ.
- d. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah melakukan operasi dengan jalan sendiri tidak dibentuk dalam suatu tim khusus, dan juga tidak melaporkan ke Dantim Intelrem 084/BJ baik secara tertulis atau lisan.
- e. Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penjualan oleh terdakwa digunakan untuk mendukung kepentingan dinas dilapangan dalam pemantauan wilayah pantuan Terdakwa baik di bangkalan dan sampang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Puji Haryono NRP.31970589060178 terbukti secara materiil bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi militer dan pernah mendapatkan penghargaan KPLB di Aceh (Kenaikan pangkat luar biasa).

c. Terdakwa sebagai anggota Intel sebenarnya ingin mengungkap jaringan pengedar Narkoba yang lebih besar diatas Pak Heri, namun diatasnya terputus jaringan tersebut, dan sedangkan Pak heri sudah ditahan dilapas LP Bangkalan.

d. Bahwa Barang Bukti yang disita oleh Dantim Intel, sebenarnya milik Sdr. Heri, dan Terdakwa belum bisa menangkap bandar yang lebih besar diatas Sdr. Heri, Terdakwa diketahui oleh Dantim Intel Kapten Chk Siswo karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Dantim Intelrem 084/BJ, sehingga Dantim curiga seharusnya bergerak dengan bentuk Tim lengkap bukan sendirian.

e. Terdakwa belum pernah dihukum.

f. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit = belit sehingga memperlancar jalanya persidangan.

g. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, (Mengungkap jaringan Narkoba) dengan cara jalan sendiri tanpa dibentuk suatu tim dan dilampiri dengan surat perintah tugas.

h. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya.

3. Jawaban atas pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur tidak menanggapi pembelaan Penasihat Hukum dikarenakan penasihat Hukum sependapat dengan Terbuktinya Dakwaan Kesatu dan Kedua Oditur Militer dalam Tuntutannya, oleh karenanya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap (Replik) Oditur Militer dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun 2000 enam belas bertempat di Pos Securiti Pintu 1 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu enam belas , atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1997 di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yonif 500 (Sdr) barang Yonif 500/R) setelah mengalami mutasi pangkat dan jabatan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya Jember dan tahun 2012 dimutasi ke Korem 084/BJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan Terdakwa masih berdinis aktif di Timintel Korem 084/BJ dengan pangkat Sertu PP 31970589060178.

2. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr Hendra yang dikenalnya dan menanyakan tentang "barang" dari Sdr Heri apa sudah ada atau belum kalau sudah ada Sdr Hendra memesannya sebanyak 05 Gram setelah Sdr Hendra menghubungi Terdakwa. Sdr Gianto menghubungi Terdakwa juga dan memesan sabu-sabu gebanyak 1,5 Gram setelah Sdr Hendra dan Sdr Gianto memesan Sabu-sabu, lalu pada tanggal 27 Pebruari 2016 Terdakwa menghubungi Sdr Hari alias Bagong dan memesan sabu-sabu kurang lebih 5 (lima) gram yang tiap gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa setelah Terdakwa memesan Sabu-sabu kepada Sdr Heri alias bagong, lalu Sdr Heri alias Bagong menyampaikan kepada Terdakwa kalau sabu-sabu yang dipesan Terdakwa akan / diletakkan di bawah tiang Papan Reklame yang bertulisan AC Daikin didekat jalan Layang Mayangkara Wonokromo Surabaya dan sabu-sabunya akan di simpan di dalam bungkus rokok / Sampoerna Mild serta Sdr Heri alias bagong menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera mentransfer uangnya ke rekening bank dan nomor Rekening tersebut merupakan kepunyaan dan "si bos" atau milik Sdr Hari alias bagong

4. Bahwa kemudian Sdr Bagong menyampaikan sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa akan disimpan oleh kurir di bawah papan reklame bertuluisan AC Daikin samping Jalan Layang Mayangka Wonokromo Surabaya lalu Terdakwa mendatangi tempat penyimpanan sabu-sabu yang diletakai oleh kurir di bawah papan reklame bertuluisan AC Daikin samping Jalan Layang Mayangkara Wonokromo Surabaya selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi sabu-siu tersebut yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibungkus rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa menyerahkan 05 gram kepada Sdr Hendra dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan untuk pesanan Sdr Gianto seberat 1,5 gram dengan harga 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) namun belum sempat diserahkan.

5. Bahwa dari sisa penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sisa sabu-sabu yang oleh Terdakwa seberat 4.5 gram dan disimpan oleh Terdakwa untuk persiapan apabila ada orang yang akan membelinya kepada Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib sebelum Terdakwa menitipkan barang kepada Saksi-6 pada saat selesai melaksanakan apel pagi di Makorem 084/BJ telah dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Korem 084/Bj di Aula Korem yang dilakukan oleh petugas BNNK Surabaya dan diawasi langsung oleh Danrem 084/Bj. Kwari untuk pemeriksaan test urine terhadap diri Terdakwa dilaksanakan di Kantor Timintelrem yang diambil oleh Wadan Deninteldam V/Brawijaya (Mayor Inf Widi) yang disaksikan oleh Dantim Intelrem 084/Bj (Kapten Chk Siswo/Saksi-1) dan alat yang digunakan untuk melakukan ters Urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempatkan waktu untuk melakukan "Test Pack" dan alat tersebut di celupkan ke urine Terdakwa dan setelah beberapa menit kemudian setelah selesai pengambilan urine dan telah dilakukan test urine, Terdakwa menanyakan ke Mayor Inf Widi tentang hasil dari pemeriksaan tersebut akan tetapi Mayor Widi tidak memberitahukan hasilnya.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Kapten Inf Siswo) dan menyampaikan agar mobil Honda Jazz Nopol L 1186 CZ supaya dimasukkan kedalam halaman Makorem 084/13j, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa menuju keparkiran Surabaya Carnival untuk mengemasi barang-barang yang ada didalam mobil terutama yang Terdakwa anggap menimbulkan permasalahan. Kemudian barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong tas hitam dan Terdakwa bungkus plastik kresek warna putih, saat Terdakwa melintas di Pos security pintu 1 Surabaya Carnival kendaraan yang di kemudikan Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun dari mobil menghampiri Pos Securiti pintu 1 Surabaya Carnival dan menitipkan bungkus barang yang terbungkus plastik putih kepada anggota security Sdr. Hafrizal Infan (Saksi-6) yang tujuannya supaya Saksi-1 atau kesataun Korem 084/Bj tidak mencurigai Terdakwa yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa bungkus tersebut adalah berisi alat kosmetik titipan isteri Tendakwa, selanjutnya Terdakwa menerbawa mobil kedalam halaman Kantor Makorem 084/Bj.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Pos Surabaya Carnival dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz warna abu-abu Nopol L 1186 CZ Terdakwa menemui Sdr Fahrizal Infan (Saksi-6) yang sedang jaga di Pintu 1 Surabaya Carnival dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 mau menitip barang yang dibungkus dengan plastik putih nanti diambil kembali lalu saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "mohon ijin barang ini barang apa " di jawab Terdakwa Kosmetik milik isteri teman saya" sehingga saksi-6 bersedia untuk menerima titipan Terdakwa. Menjelang sore hari sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi-6 mau turun jaga Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa melalui SMS "bagaimana apakah mau diambil atau saya bawa soalnya saya mau turun jaga" kemudian SMS Saksi-6 di balas oleh Tendakwa yang isinya "kamu pulang jam berapa dan arah pulang kamu kemana", di balas kembali oleh Saksi-6 "saya pulang jam 20.00 wib arah pulang saya ke Sidoarjo arah Kahuripan Nirwana" kemudian SMS Saksi-6 tersebut tidak dibalas lagi olehTerdakwa sehingga Saksi-6 mau pulang tidak jadi dan menapat lagi ke Posko Surabaya Carnival.

9. Bahwa kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan orang yang dititipkan kepada Saksi-6 dengan mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana barang yang dititipkan saya tadi pagi kepada saya" dan di jawab Terdakwa "barang apa barang apa" setelah itu Saksi-6 disuruh merapat oleh Terdakwa di Pos Penjagaan 1 Surabaya Carnival dan ditanya barang titipan tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi - 6 tidak tahu namanya, setelah itu barang titipan Terdakwa oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-6 bergegas pulang ke Sidoarjo.

10. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi-1 (Sdr kapten Inf Siswo) memerintahkan Terdakwa agar alat telepon seluler yang dibawa Terdakwa berupa Android Hwwawel dan Blackberry diserahkan dan diletakkan dimeja Saksi-1, kemudin sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lagi oleh Saksi-1 untuk menanyakan sesuatu barang yang Terdakwa titipkan di Pos Security Surabaya Carnival lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 bersama Wadantim Intetrem 084/Bj (Lettu Inf Taban Pull Yuniadi/Saksi-2) dengan menggunakan mobil Daihatsu Taruna menuju ke Pos Surabaya Carnival. Setibanya di Pos 1 Terdakwa mencari Saksi-6 dan Saksi-6 datang dengan sambil membawa bungkusan dalam tas kresek warna putih lalu diserahkan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengecek isi bungkusan tersebut didepan pintu toilet pos satu. Selanjutnya Saksi-2 membuka bungkusan dan sempat melihat botol timbangan digital lalu Saksi-2 membungkusnya lagi kemudian kembali ke kantor Timinteirem 084/Bj dan bungkusan yang didat tersebut dibuka dan diambil isinya yang diletakkan dimeja kerja Saksi-1.

11 Bahwa tidak lama kemudian Kasiintelrem 084/Bj (Mayor Inf Fahrul Rozi) bersama Saksi-2 masuk kedalam ruangan Saksi-1 sambil melihat dan mengamati barang bukti yang baru ditemukan, selanjutnya Mayor Inf Fahrul Rozi menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada barang lain" lalu Terdakwa jawab "masih ada dan saya simpan didalam mobil Honda Jazz", kemudian Terdakwa diajak untuk mendatangi mobil dan Terdakwa melihat sudah ada anggota Timintel yang lain yang sudah melakukan pengeledahan didalam mobil Terdakwa. Pada saat itu Mayor Inf Fahrul Rozi menyuruh Terdakwa untuk mengecek keberadaan obat Narkotika yang ada dimobil, melihat dibawah setir, disamping pintu depan sebelah kanan dan kiri serta laci dustboard ternyata barang yang Terdakwa carl sudah tidak ada kemudian Mayor Inf Fahrul Rozi menanyakan lagi kepada Terdakwa "kamu masih punya barang yang lain?" dan Terdakwa jawab "sudah tidak ada".

12. Bahwa barang bukti yang ditemukan di 2 (dua) tempat tersebut dikumpulkan di ruang meja kerja Saksi-1 diantaranya yang pertama ditemukan di lokasi Pos Security Pintu 1 Hiburan Surabaya Carnival di Jalan Ahmad Yani Nomor 333 Gayungan Dukuh Menanggal Surabaya antara lain, berupa:

- a. 6 (enam) bungkus platik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya setelah ditimbang kurang lebih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY; dan
- c. 1 (satu) unit seperangkat alat hisap Narkotika yang terdiri dan : 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.

sedangkan barang bukti yang kedua ditemukan didalam mobil Honda Jazz Nopol L 11 86CZ milik Terdakwa yang diparkir dihalaman Kantor Korem 084/BJ antara lain, berupa:

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya setelah ditimbang kurang lebih 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- b. 2 (dua) bungkus plastik yang berisi 41 (empat puluh satu) lembar plastik klip kecil kosong;
- c. 7 (tujuh) butir kapsul yang diduga obat kuat laki-laki merk "Luquan" warna kuning merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah korek api gas;
- e. 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastik warna putih;
- f. 1 (satu) buah buku catatan;
- g. 7 (tujuh) buah cottonbath;
- h. 1 (satu) buah ATM BCA;
- i. 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih;
- j. 3 (tiga) buah kartu parkir Hotel; dan
- k. 2 (dua) buah telepon setuler merk Blackbarry beserta kartu Simnya nomor Simpati 082244559968 dan Smart Phone warna hitam (merk Hwerwey) nomor kartu Simnya 085730008145.

13. Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan obat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Hari menggunakan Sistem Ranjau yaitu setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening bank yang disebutkan Sdr. Hari merupakan mitik "si bos" (orang yang memiliki Narkotika) setelah proses transfer setelah si bos akan memberitahukan kurir yang sebelumnya sudah mendapatkan nomor hp Terdakwa, kemudian kurir menghubungi Terdakwa dengan nomor yang disembunyikan (private number) yang nomornya selalu bergantian.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun 2000 enam belas bertempat bawah tiang Papan Rekkame yang bertulisan AC Daikin didekat jalan layang Mayangkara Wonokromo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu enam belas , atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1997 di Rindam V/ Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 507 / BS (sekarang Yonif 500/R) setelah mengalami mutasi pangkat dan jabatan pada tahun 2012 dimutasi ke Korem 084/BJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan Terdakwa masih berdinast aktif di Timintel Korem 084/BJ dengan pangkat Sertu NRP 31970589060178.

2. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr Hendra yang dikenalkan dan menanyakan tentang "barang" dari Sdr Heri apa sudah ada atau belum kalau Sdr Hendra memesannya sebanyak 05 Gram setelah Sdr Hendra menghubungi Terdakwa, Sdr Gianto menghubungi Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memesan sabu-sabu sebanyak 1,5 gram setelah Sdr Hendra dan Sdr Gianto memesan Sabu-sabu, lalu pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa menghubungi Sdr Hari alias Bagong dan memesan sabu-sabu kurang lebih 5 (lima) gram yang tiap gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa setelah Terdakwa memesan Sabu-sabu kepada Sdr Heri alias bagong, lalu Sdr Heri alias menyampaikan kepada Terdakwa kalau sabu-sabu yang dipesan Terdakwa akan diletakkan di bawah tiang Papan Reklame yang bertulisan AC Daikin didekat jalan Layang Mayangkara Wonokromo Surabaya dan sabu-sabunya akan di simpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild serta Sdr Heri alias bagong menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera mentanfer uangnya ke rekening bank dan nomor Rekening tersebut merupakan kepunyaan dan dari " si bos " atau milik Sdr Hari alias bagong

4. Bahwa setelah Sdr Hari alias bagong menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera uangnya ke rekening bank yang disebutkan Sdr. Hari yang merupakan milik "si bos (orang yang memiliki Narkotika) untuk pembelian sabu-sabu maka setelah proses transfer selesail Sdr Hari mengatakan kepada Terdakwa nanti si bos akan memberitahukan kurir yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian kurir menghubungi Terdakwa dengan nomor yang disembunyikan (private number) yang nomornya selalu bergantian.

5. Bahwa setelah kurir menghubungi Terdakwa maka kurir akan mengarahkan Terdakwa ketempat yang sudah ditentukan oleh kurir yang mana pada saat itu sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr Hari telah di letakkan oleh kurir dibawah papan Reklame bertulisan AC Daikin di samping jalan layang Mayangkara Wonokromo Surabaya yang dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi tempat penyimpanan sabu-sabu yang diletakan oleh kurir dibawah papan reklame bertuluisan AC Daikin samping Jalan Layang Mayangkara Surabaya selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus yang berisi sabu-sabu tersebut yang di masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibungkus rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa menyerahkan 05 gram kepada Hendra dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dr Gianto seberat 1,5 gram dengan harga 2.500000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat diserahkan.

7. Bahwa dari sisa penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sisa sabu-sabu yang ci Terdakwa seberat 4.5 gram dan disimpan oleh Terdakwa untuk persiapan mW yang akan membelinya kepada Terdakwa.

8. Bahwa sabu-sabu yang berda di Terdakwa, Terdakwa beli dari Sdr Hari yang per sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menjual kembali dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan pergramnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus rupiah) sampai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggunaan untuk kebutuhan perbaikan mobil dan biaya operasional kedinasan

9. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi obat Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Hari melalui tabungan Bank BCA milik Terdakwa yang nomor rekeningnya lupa dengan tabungan BCA Sdr. Hari alias Hari Bagong dengan menggunakan nomor rekening 101.097.2481 atas nama Devi Kartikasari dan alat komunikasinya menggunakan telepon seluler milik Terdakwa serta Terdakwa sudah sering melakukan transaksi pembelian sabu-sabu dengan Sdr Hari yaitu sejak bulan Desember 2015 (sekarang Sdr Hari sudah tertangkap dan sedang menjalankan pidana di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan).

10. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib sebelum Terdakwa menitipkan barang kepada Saksi-6 pada saat selesai melaksanakan apel pagi di Makorem 084/BJ telah dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Korem 084/Bj di Aula Korem yang dilakukan oleh petugas BNNK Surabaya dan diawasi langsung oleh Danrem 084/13j. Kemudian untuk pemeriksaan test urine terhadap diri Terdakwa dilaksanakan di Kantor Timintelrem yang diambil oleh Wadan Deninteldam V/Brawijaya (Mayor Inf Widi) yang disaksikan oleh Dantim Intelrem 084/Bj (Kapten Chk Siswo/Saksi-1) dan alat yang digunakan untuk melakukan ters urine menyerupai "Alat Test Pack" dan lat tersebut di celupkan ke urine Terdakwa dan setelah beberapa menit kemudian setelah selesai pengambilan urine dan telah dilakukan test urine, Tendakwa menanyakan ke Mayor Inf Widi tentang hasil dari pemerhksaan tersebut akan tetapi Mayor Widi tidak memberitahukan hasilnya.

11. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Kapten Inf Siswo) dan menyampaikan agar mobil Honda Jazz Nopol L 1186 CZ supaya dimasukkan kedalam halaman Makorem 084/13j, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa menuju keparkiran Surabaya Carnival untuk rnengemasi barang-barang yang ada didalam mobil terutama yang Terdakwa anggap menimbulkan permasalahan. Kemudian barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong tas hitam dan Terdakwa bungkus plastik kresek warna putih, saat Terdakwa melintas di Pos security pintu 1 Surabaya Carnival kendaraan yang di kemudikan Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun dari mobil menghampini Pos Secuniti pintu I Surabaya Carnival dan menitipkan bungkusan barang yang terbungkus plastik putih kepada anggota security Sdr. Hafnizal Irfan (Saksi-6) yang tujuannya supaya Saksi-1 atau kesataun Korem 084/Bj tidak mencunigal Terdakwa yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa bungkusan tersebut adalah benisi alat kosmetik titipan isteni Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil kedalam halaman Kantor Makonem 084/13j.

12. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Pos Surabaya Carnival dengan menggunakan mobil jenis Honda Jass warna abu-abu Nopol L 1186 CZ Terdakwa menemui Sdr Fahnzal Irfan (Saksi-6) yang sedang jaga di Pintu 1 Surabaya Carnival dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 mau menitip barang yang dibungkus dengan plastik putih nanti diambil kembali lalu saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa " mohon in barang mi barang apa" di jawab Terdakwa "Kosmetik milik isten teman saya" sehingga saksi-6 bersedia untuk menerima titipan Terdakwa. Menjelang sore han

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi-6 mau turun jaga Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa melalui SMS "bagaimana apakah mau diambil atau saya bawa soalnya saya mau hNm jaga" kemudian SMS Saksi-6 di balas oleh Terdakwa yang isinya "kamu pulang Jann berapa dan arah pulang kamu kemana", di balas kembali oleh Saksi-6 "saya pulang bm 20.00 wib arah pulang saya ke Sidoarjo arah Kahuripan Nirwana" kemudian SMS Sni-6 tersebut tidak dibalas lagi olehTerdakwa sehingga Saksi-6 mau pulang tidak jadi dan rvgi ke Posko Surabaya Carnival.

13. Bahwa kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan barang yang dititipkan kepada Saksi-6 dengan mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana barang yang dititipkan saya tadi pagi kepada saya" dan di jawab Terdakwa "barang apa" setelah itu Saksi-6 disuruh merapat oleh Terdakwa di Pos Penjagaan 1 Surabaya Carnival dan ditanya barang titipan tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi-6 tidak tahu namanya, setelah itu barang titipan Terdakwa oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-6 bergegas pulang ke Sidoarjo.

14. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi-1 (Sdr kapten Inf Siswo) memerintahkan Terdakwa agar alat telepon seluler yang dibawa Terdakwa berupa Android Hwwawel dan Blackberry diserahkan dan diletakkan dimeja Saksi-1, kemudin sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dipanggil lagi oleh Saksi-1 untuk menanyakan sesuatu barang yang Terdakwa titipkan di Pos Security Surabaya Carnival lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 bersama Wadantim Inteirem 084/Bj (Lettu Irif Taban Puji Yuniadi/Saksi-2) dengan menggunakan mobil Daihatsu Taruna menuju ke Pos Surabaya Carnival. Setibanya di Pos I Terdakwa mencari Saksi-6 dan Saksi-6 datang dengan samba membawa bungkus dalam tas kresek warna putih lalu diserahkan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengecek isi bungkus tersebut didepan pintu toilet pos satu. Selanjutnya Saksi-2 membuka bungkus dan sempat melihat botol timbangan digital lalu Saks-2 membungkusnya lagi kemudian kembali ke kantor Timintelrem 084IBj dan bungkus yang didapat tersebut dibuka dan diambil isinya yang diletakkan dimeja kerja Saksi-1.

15. Bahwa tidak lama kemudian Kasiintelrem 084/Bj (Mayor Inf Fahrul Rozi) bersama Saksi-2 masuk kedalam ruangan Saksi-1 sambil melihat dan mengamati barang bukti yang baru ditemukan. selanjutnya Mayor Inf Fahrul Rozi menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada barang lain " lalu Terdakwa jawab "masih ada dan saya simpan didalam mobil Honda Jazz", kemudian Terdakwa diajak untuk mendatangi mobil dan Terdakwa melihat sudah ada anggota Timintel yang lain yang sudah melakukan pengeledahan didalam mobil Terdakwa. Pada saat itu Mayor Inf Fahrul Rozi menyuruh Terdakwa untuk mengecek keberadaan obat Narkotika yang ada dimobil, melihat dibawah setir, disamping pintu depan sebelah kanan dan kiri serta laci dustboard ternyata barang yang Terdakwa cari sudah tidak ada kemudian Mayor Inf Fahrul Rozi menanyakan lagi kepada Terdakwa "kamu masih punya barang yang lain?" dan Terdakwa jawab sudah tidak ada".

16. Bahwa barang bukti yang ditemukan di 2 (dua) tempat tersebut dikumpulkan di ruang meja ka Saksi-1 diantaranya yang pertama ditemukan di lokasi Pos Security Pintu I Hiburan Surabaya Carnival di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salah satu putusan yang Nomor 333 Gayungan Dukuh Menanggal
Surabaya lain, berupa:

- a. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya setelah ditimbang kurang lebih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY; dan
- c. 1 (satu) unit seperangkat alat hisap Narkotika yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol bong. 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.

sedangkan barang bukti yang kedua ditemukan didalam mobil Honda Jazz Nopol L I 186CZ milik Terdakwa yang diparkir di halaman Kantor Korem 084/BJ antara lain, berupa:

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabusabu yang beratnya setelah ditimbang kurang lebih 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- b. 2 (dua) bungkus plastik yang berisi 41 (empat puluh satu) lembar plastik klip kecil kosong;
- c. 7 (tujuh) butir kapsul yang diduga obat kuat laki-laki merk "Luquan" warna kuning me;
- d. 9 (sembilan) buah korek api gas;
- e. 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastik warna putih;
- f. 1 (satu) buah buku catatan;
- g. 7 (tujuh) buah cotton bath;
- h. 1 (satu) buah ATM BCA;
- i. 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih;
- j. 3 (tiga) buah kartu parkir Hotel; dan
- k. 2 (dua) buah telepon seluler merk Blackbarry beserta kartu Simnya nomor Simpati 082244559968 dan Smart Phone warna hitam (merk Hwerwey) nomor kartu Simnya 085730008145.

17. Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan obat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Hari menggunakan Sistem Ranjau yaitu setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening bank yang disebutkan Sdr. Hari merupakan milik "si bos" (orang yang memiliki Narkotika) setelah proses transfer selesai si bos akan memberitahukan kurir yang sebelumnya sudah mendapatkan nomor hp Terdakwa, kemudian kurir menghubungi Terdakwa dengan nomor yang disembunyikan (private number) yang nomornya selalu bergantian.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 084/BJ yaitu Mayor Chk Heru Suwarno, S.H, M.H, NRP 11000005770572 dan Kapten Chk Sugiyanto, S.H. NRP 2920121430669 Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/257/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 dari Danrem 084/BJ dan Surat Kuasa dari Terdakwa Sertu Puji Haryono kepada Penasihat Hukum tanggal 02 April 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Siswo.**
Pangkat / NRP : Kapten Chk / 589017.
Jabatan : Pasi Intel Kodim 0831 Surabaya Timur.
Kesatuan : Kodim 0831 Surabaya Timur.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 19 Maret 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tamasa Bhaskara No.06 Tambak Sawah kec.Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2014 pada saat Saksi menjabat sebagai Dantim Intel Korem 084/BJ dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Korem 084/BJ sedang melaksanakan pemeriksaan urine terhadap semua anggota Korem di Aula Makorem 084/BJ oleh tenaga medis Rumkit Tk.III Brawijaya sedangkan anggota tim intel Koren 084/BJ mendapat tugas melaksanakan pengawasan dibeberapa Kodim jajaran Koren 084/BJ, sedangkan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urinenya di ruang Pa Analis Tim Intelrem 084/BJ oleh Wadan Denintelrem V/Brw.

3. Bahwa pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa dilaksanakan secara khusus di ruang Pa Analis Tim Intelrem 084/BJ atas dasar petunjuk dan permintaan Wadan Denintelrem 084/BJ.

4. Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan terhadap proses pengambilan dan pemeriksaan sampel urine Terdakwa oleh Wadan Denintelrem V/Brw, yaitu dengan cara Terdakwa diberi botol kosong untuk menampung urinnnya kedalam botol tersebut, kemudian urine tersebut diserahkan kepada Wadandeninteldam V/Brw, selanjutnya Wadandeninteldam V/Brw memasukkan alat teskite/test pack tersebut ke dalam sample urine Terdakwa dan kurang lebih 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) garis ungu pada alat teskit tersebut yang menunjukkan urine Terdakwa negatife mengandung zat amphetamine.

5. Bahwa pada saat pemeriksaan urine Terdakwa tidak ada tenaga medis maupun petugas dari BNNK Surabaya.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang negatif mengandung zat amphetamine, kemudian Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kasi Intelrem 084/BJ (Mayor Inf Fahrul Rozi) dan atas petunjuknya agar Terdakwa tinggal ditempat sambil menunggu perintah selanjutnya.

7. Bahwa sekira pukul 15.45 Wib Kasi Intelrem 084/BJ memerintahkan Saksi untuk memasukkan mobil Honda Jazz Nopol.1186 CZ warna silver milik Terdakwa ke tempat parkir di halaman kantor Tim Intelrem 084/BJ.

8. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan semua telepon selulernya dan diletakkan di meja kerja Saksi dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi memanggil Terdakwa dan melakukan interogasi terkait Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika.

9. Bahwa dari hasil Intergasi Saksi, Terdakwa menyatakan dari tahun 2015 sudah tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis Sabu lagi, namun jika ada orang yang membutuhkan narkotika jenis Sabu maka Terdakwa bisa mencarikkannya .

10. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi melihat ada panggilan masuk ke Nomor Handphone Terdakwa yang mengaku dari anggota Surabaya Carnival, kemudian Saksi mengangkatnya dan mengatakan "Hallo" selanjutnya orang tersebut menyampaikan "Pak titipannya tidak diambil"? kemudian Saksi menjawab "Titipan apa?" dan orang terebut menjawab "Barang tadi" lalu tiba-tiba Hand Phone Terdakwa terputus".

11. Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apakah kamu menitipkan/menaruh suatu barang di Surabaya Carnival ?" dan dijawab Terdakwa "Iya pak saya menitip barang di Pos satu".

12. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Wadan Intelrem 084/BJ (Lettu Inf Tabah) dan Terdakwa berangkat menuju Pos Security Surabaya Carnival dilokasi pintu satu Jl.A.Yani No.333 Surabaya.

13. Bahwa setelah sampai di pintu satu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Irfan dan dalam waktu tidak lama kemudian Sdr.Irfan datang dengan membawa bungkusan barang yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dititipi oleh Terdakwa kemudian memberikannya kepada Terdakwa.

14. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Wadan Intelrem 084/BJ untuk mengecek isi bungkusan tersebut, selanjutnya Wadan Intelrem 084/BJ membuka bungkusan tersebut dan didapatinya 6 (enam) bungkus palstik kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal berwarna putih (Sabu-sabu) yang beratnya masing-masing sekitar 4,5 (empat koma lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap Sabu-sabu (bong) selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kembali kemudian Saksi, Terdakwa dan Wadan Intelrem 084/BJ kembali ke kantor Tim Intel Korem 084/BJ untuk memproses Terdakwa.

15. Bahwa sesampainya di kantor Tim Intel Korem 084/BJ, kemudian bungkus tersebut dibuka kembali dan dikeluarkan untuk dilihat bersama-sama termasuk Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Pelda Hadi Setyawan dan Sertu Dedi Rahmawan untuk melakukan pengeledahan di mobil Honda Jazz Nopol.1186 CZ warna silver milik Terdakwa.

16. Bahwa dari hasil pengeledahan Pelda Hadi Setyawan dan Sertu Dedi Rahmawan di dalam mobil tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus paket Kristal putih dalam kondisi digulung dan ditempei perekat isolasi warna hitam, 9 (sembilan) korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi 41 (empat puluh satu) lembar palstik klip kecil, 3 (tiga) buah alat kontrasepsi (kondom) merk Sutra, 1 (satu) buah kompor pembakar, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 7 (tujuh) butir kapsul obat kuat merk "Luquan", 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI Merah Putih An.Sertu Puji Haryono, 1 (satu) buah ATM Mandiri dan 1 (satu) buah ATM BCA.

17. Bahwa kemudian Saksi menanyakan terhadap 4 (empat) bungkus paket Kristal putih (Sabu-sabu) dan Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) bungkus paket Kristal putih tersebut beratnya kurang lebih 2 (dua) gram.

18. Bahwa dari hasil temuan tersebut Saksi melaporkan kepada Danrem 084/BJ dan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2016 Danrem 084/BJ melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pangdam V/Brw dan menyerahkan barang bukti kepada Asintel Kasdam V/Brw.

19. Bahwa dari hasil Introgasi Saksi terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang (Narkotika) tersebut adalah milik Terdakwa.
- b. Bahwa Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Narapidana yang bernama Sdr. Hari alias Bagong yang sedang menjalani hukuman Pidana di Lapas Narkotika kelas II A Pamekasan.
- c. Bahwa Mendapatkan Sabu-sabu tersebut dari hasil transaksi jual beli sebanyak 5 (lima) gram pada tanggal 27 Pebruari 2016 di depan Indomart disebelah kiri Polsek Karang Pilang Surabaya.

20. Bahwa kemudian Saksi mengamankan juga 2 (dua) buah telepon seluler merek Balckbaary dan smart phone warna hitam merek Hwerwey milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa tidak benar barang tersebut milik Terdakwa akan tetapi barang itu titipan dari Sdr.Hari di Lapas Narkotika kelas II A Pamekasan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Tabah Puji Yuniadi**
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21970079210675.
Jabatan : Wadantim Intelrem.
Kesatuan : Korem 084/BJ.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 22 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Masangan Wetan Rt. 06 / Rw.02 Sukodono Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2010 setelah Saksi dimutasi dari Kesatuan lama Kodim 0831 Surabaya Timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dipanggil oleh Dantim Intel yaitu Saksi-1 (Kapten Chk Siswo) untuk ikut melakukan pemeriksaan di Pos satu Security Surabaya Carnival.
3. Bahwa kemudian dengan menggunakan kendaraan milik Saksi-1, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 menuju Pos satu Security Carnival, dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.15 Wib datang seseorang yang telah mengenal Terdakwa dengan membawa bungkusan didalam tas kresek dan diserahkan kepada Saksi-1.
4. Bahwa kemudian bungkusan tersebut oleh Saksi-1 diberikan kepada Saksi untuk dibuka dan di cek isi dari bungkusan tersebut, dan setelah dibuka ditemukan seperangkat alat hisab (bong), timbangan digital warna hitam, 6 (enam) bungkus palstik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang beratnya kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram.
5. Bahwa setelah Saksi melihat isi dari bungkusan tersebut kemudian Saksi menutupnya kembali dan diserahkan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 084/BJ sedangkan Saksi kemudian kembali ke Korem 084/BJ.
6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dibawa ke ruangan Dantim Intelrem 084/BJ untuk dilakukan introgasi, dan dari hasil introgasi tersebut Terdakwa banyak terdiam dan menyesali atas perbuatannya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi diperintah oleh Saksi-1 untuk memeriksa mobil milik Terdakwa yang ada diparkiran.
8. Bahwa pada saat dilokasi parkir mobil, Saksi-1 memanggil Pelda Hadi dan Sertu Dedi dan dibantu anggota yang lainnya untuk melakukan pengeledahan didalam mobil milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hasil penggeledahan di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti dibawah setir dan didalam kotak barang berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang berat seluruhnya kurang lebih 2 (dua) gram.
- b. 2 (dua) bungkus plastic yang berisi beberapa plastic klip kecil kosong.
- c. 7 (tujuh) butir kapsul yang diduga obat kuat laki-laki warna kuning merah.
- d. 9 (Sembilan) buah korek api gas.
- e. 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastic warna putih.
- f. 1 (satu) buah buku catatan.

10. Bahwa setelah menemukan barang tersebut di mobil Honda jazz milik Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melihat barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke ruang Dantim Intelrem 084/BJ berikut barang bukti yang ditemukan untuk disatukan menjadi satu dengan barang bukti lainnya selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danrem 084/BJ guna proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa terkait dengan perkara Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah telepon seluler merek Balck Barry dan smart phone warna hitam merek Hwerney.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap	: Hadi Setiawan.
Pangkat / NRP	: Pelda / 21950048700773.
Jabatan	: Danunit 1 Tim Intel..
Kesatuan	: Korem 084/BJ.
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 02 Juli 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Kodam Sawotratap No.5 Aloha Kab.Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di jajaran Tim Intel Korem 084/BJ sekira bulan Januari 2015 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa terlibat dalam perkara penyalahgunaan obat terlarang Narkotika yaitu Terdakwa memiliki narkotika jenis Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dihubungi Piket untuk merapat kekantor dan sekira pukul 23.45 Wib Saksi diperintah oleh Kasi Intel Korem 084/BJ untuk membantu Serka Suprayitno dan Serda Sukardi untuk memeriksa mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang diparkir disamping kantor Tim Intelrem 084/BJ.

4. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi-4 (Sertu Dedik Rahmawan) datang untuk membatu pengeledahan.

5. Bahwa Saksi melakukan pengeledahan di mobil Honda Jazz milik Terdakwa secara bersama-sama yaitu Saksi, Saksi-4, Serka Suprayitno dan Serda Sukardi.

6. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas yang berada di dalam kotak kardus kecil, 1 (satu) kantong cotton bath yang berada di belakang bagian kanan dan 1 (satu) pack kantong plastic kecil yang berada di dikotak kardus kecil di bagasi belakang..

7. Bahwa barang-barang hasil pengeledahan tersebut oleh Saksi, dan teman-teman lainnya diserahkan kepada Wadan Timintelrem 084/BJ.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap	: Dedik Rahmawan.
Pangkat / NRP	: Serka / 21060168230486.
Jabatan	: Baunit Nik Tim Intelrem.
Kesatuan	: Korem 084/BJ.
Tempat, tanggal lahir	: Gresik, 19 April 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Tamasya Baskar Jaya Bloc.C No.10 Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat Terdakwa masuk ke Tim Intelrem 084/BJ dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family hanya sebatas rekan kerja.

2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 se usai melaksanakan apel pagi di Korem 084/BJ Saksi diperintah oleh Dantim Intelrem 084/BJ (Saksi-1) untuk mendampingi cek urine wilayah Kodim 0829 Bangkalan dan Kodim 0828 Sampang, dan sekira pukul 22.05 Wib Saksi sudah kembali ke Korem 084/BJ dan selanjutnya hendak kembali kerumah namun Saksi mampir di warung dekat Korem 084/BJ untuk makan dan saat makan Saksi dihubungi lewat media sosial What App di grup Intel Korem 084/BJ Oleh Saksi-1 yang isinya memerintahkan seluruh anggota Timintelrem 084/BJ kumpul di kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa setelah menerima berita melalui What App tersebut, kemudian Saksi kembali ke kantor Intelrem 084/BJ dan sampai di kantor Intelrem 084/BJ kemudian Saksi duduk dibelakang kantor dan saat itu Saksi mendengar suara disebelah kantor kemudian Saksi mendatanginya dan melihat Saksi-2 (Lettu Inf Tabah) dan Saksi juga melihat Saksi-3 (Pelda Hadi) yang sedang menggeledah mobil Honda Jazz kemudian Saksi diperintah Saksi-2 untuk membantu Saksi-3.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di mobil Honda Jazz milik Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) buah korek api dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil di dalam pintu mobil sebelah kanan, 3 (tiga) buah botol minyak wangi dan menemukan plastik kecil yang sudah dilakban hitam dan yang tidak dilakban dibawah setir dasbord pojok.

5. Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut oleh Saksi, diserahkan kepada Saksi-2.

6. Bahwa Saksi melakukan penggeledahan mobil Honda Jazz milik Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 23.45 Wib.

7. Bahwa pada saat Saksi beserta teman-teman melakukan penggeledahan di mobil Honda Jazz milik Terdakwa disaksikan oleh Kasi Intel Korem 084/BJ, Saksi-1, dan Saksi-2, sedangkan Terdakwa tidak ikut menyaksikan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap	: Kamil Sutrisno Hadi.
Pangkat / NRP	: Serma / 21990115410979.
Jabatan	: Danunit Nik Tim Intelrem.
Kesatuan	: Korem 084/BJ.
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 02 September 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds.Mojo Tengah Perumahan Taman Manganti Emas Blok J/28 Ds.Mojo Tengah Kec.Menganti Gresik..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 pada saat di Yonif 507/BS dan pada tahun 2013 Saksi dan Terdakwa bertemu kembali di Intelrem 084/BJ dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi mendapat perintah secara lisan dari Saksi-2 (Lettu Inf Tabah) sebagai Wadantim Intelrem 084/BJ untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika di ruang Dantim Intelrem 084/BJ.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Sdr.Hari (tahanan lapas Narkotika kelas IIA Pamekasan) yang sudah dikenalnya sejak tahun 2002 dalam hubungan jual beli narkotika jenis Sabu dengan cara melalui telepon seluler sehingga antara Terdakwa dan Sdr.Hari tidak pernah ketemu.

4. Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diperoleh melalui transaksi pada tanggal 27 Februari 2016 dengan Sdr.Hari.

5. Bahwa dari keterangan Terdakwa proses transaksi narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pertama Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Hari melalui telepon seluler merk Blackberry untuk memesan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Sdr.Hari akan memberikan kabar ada tidaknya Narkotika jenis Sabu tersebut, dan jika ada maka Sdr.Hari meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya ke Nomor rekening orang yang memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut.

b. Setelah Terdakwa memperoleh nomor rekening dari pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut maka Sdr.hari menghubungi Terdakwa agar mentransfer uangnya ke Nomor rekening tersebut dan setelah proses transfer selesai selanjutnya pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut akan memberitahukan Kurir yang sebelumnya Kurir tersebut sudah mendapatkan Nomor HP Terdakwa dari Sdr.Hari, kemudian Kurir akan menghubungi Terdakwa dengan Nomor yang disembunyikan (Private number) atau memakai Nomor kartu secara bergantian.

c. Bahwa untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan "system ranjau" yaitu setelah Kurir menghubungi Terdakwa maka Kurir akan mengarahkan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Kurir dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan diletakkan ditempat yang samar-samar.

6. Bahwa dari keterangan Terdakwa, **transaksi jual beli** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr.Hari pada tanggal 27 Februari 2016 yaitu dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr.Hari sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa mentransfer uangnya melalui ATM BCA milik Terdakwa ke rekening tabungan BCA dengan nomor rekening 101.097.2481 atas nama Devi Kartika Sari, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diantar ke tempat yang telah ditentukan yaitu dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang diletakkan dibawah papan Reklame bertulisan AC Daikin di samping jalan layang Mayangkara Wonokromo Surabaya.

7. Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Hari dengan cara **membelinya** tersebut akan Terdakwa **jual** sesuai pesanan dari seseorang dan sisanya Terdakwa simpan sebagai stock jika suatu saat ada pesanan lagi.

8. Bahwa dari keterangan Terdakwa yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2016 adalah Sdr.Gianto yang alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya, memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Hendra yang alamatnya tidak diketahui, memesan 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram disimpan oleh Terdakwasebagai stock cadangan jika suatu saat ada yang memesan narkotika jenis Sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

Nama lengkap : **Fahrizal Irfan.**
Pekerjaan : Security Surabaya Carnival.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 07 maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds.Pendopo Kec.Ental Sewu Buduran Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat Saksi bekerja menjadi Security di Surabaya Carnival dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa lewat depan penjagaan pos 1 Surabaya Carnival dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna abu-abu berhenti disamping pos 1 penjagaan Surabaya Carnival dan memanggil Saksi untuk menitipkan barang yang dibungkus plastik putih kemudian Saksi menanyakan isi barang yang dititipkan kepada Saksi "Apa isi barang ini pak" dan Terdakwa menjawab "Kosmetik istri teman saya" kemudian Saksi menerima barang tersebut dan menyimpannya dalam tas Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi menanyakan kepada Terdakwa melalui SMS menanyakan kepada Terdakwa "Apakah barang tersebut mau diambil Terdakwa atau dibawa Saksi oleh karena Saksi hendak turun jaga?".
4. Bahwa kemudian Terdakwa membalasnya melalui SMS yang isinya "Kamu pulang jam berapa dan arah pulang kamu kemana ?" kemudian Saksi membalas SMS tersebut "Saya pulang jam 20.00 Wib dan arah pulang saya ke Sidoarjo arah Kahuripan Nirwana" kemudian Saksi SMS lagi kepada Terdakwa namun tidak dibalas oleh Terdakwa kemudian Saksi merapat ke Carnival Surabaya.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via Handphone dan Saksi menanyakan "Bagaimana barang yang dititipkan tadi pagi kepada saya ?" dan Terdakwa menjawab "Barang apa ?" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi merapat ke Pos Penjagaan 1 Surabaya Carnival.
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal datang ke Pos Penjagaan 1 Surabaya Carnival, kemudian barang tersebut Saksi serahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Terdakwa kemudian Saksi langsung pamit pulang ke Sidoarjo sehingga Saksi tidak mengetahui isi dari barang yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi.

7. Bahwa selama Saksi bekerja di Surabaya Carnival baru pertama kali dititipi barang oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Saksi, Saksi tidak merasa curiga sama sekali sehingga Saksi tidak membuka barang tersebut karena Saksi percaya apa yang disampaikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata AD di Rindam V Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif-507 BS dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya Jember Jawa Timur dan lulus dengan dilantik pangkat Serda dan dimutasi ke Korem 084/BJ, dan pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi ke Timintel Korem 084/ sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 1999 ke Timor-timur, pada tahun 2000 melaksanakan Satgasops Komodo didaerah perbatasan Atambua-NTT dan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 melaksanakan tugas di Nangroe Aceh Darussalam dan mendapat penghargaan KPLB pada tahun 2004 dari Pratu menjadi Kopda oleh karena berhasil membunuh Panglima GAM wilayah Aceh Timur An.Teuku Isak Daud.

3. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib seusai pelaksanaan apel pagi di Makorem 084/BJ dilakukan tes urine terhadap seluruh anggota Korem 084/BJ yang pelaksanaannya dilakukan di Aula Makorem 084/BJ oleh petugas BNNK Surabaya dihadapan Danrem 084/BJ, namun saat itu Terdakwa diperiksa urine tersendiri yaitu di kantor Pa Analis Tim Intel Korem 084/BJ dan dilaksanakan oleh Wadan Deninteldam V/Brw yang dijabat oleh Mayor Inf Widi dengan disaksikan oleh Dantim Intelrem 084/BJ yaitu Saksi-1 (Kapten Chk Siswo). Degan menggunakan alat berupa "Test Pack".

4. Bahwa setelah Urine Terdakwa diperiksa oleh Mayor Inf Widi kemudian Terdakwa menanyakan tentang hasil dari pemeriksaan tersebut dan Mayor Inf Widi tidak mau memberitahukannya, dan Terdakwa mengetahui sendiri hasil pemeriksaan urinnnya dengan hasil negatif.

5. Bahwa Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 yang menyampaikan agar mobil Honda Jazz nopol L 1186 CZ milik Terdakwa untuk dimasukkan kedalam Makorem 084/BJ, atas perintah Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung menuju kelokasi Parkir Surabaya Carnival untuk mengemasi barang-barang yang ada dalam mobil Saksi terutama terhadap barang yang Terdakwa anggap akan menimbulkan masalah yaitu narkoba jenis Sabu, seperangkat alat hisab (bong) dan, timbangan digital warna hitam kedalam tas plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
warna putih kemudian Terdakwa membungkusnya lagi dengan plastik warna putih agar tidak menimbulkan kecurigaan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melintasi pos Security pintu 1 Surabaya Carnival Terdakwa berhenti dan menitipkan barang yang telah Saksi bungkus dengan plastik tersebut kepada Saksi-6 (Sdr.Fahrizal Irfan) yang bekerja sebagai Security Carnival Surabaya dengan mengatakan barang tersebut adalah kosmetik, dan setelah menitipkan barang tersebut Terdakwa langsung membawa mobilnya kedalam halaman kantor Tim Intelrem 084/BJ.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menyerahkan kedua Hand Phonenya yaitu Android Hwawei dan Blackberry warna putih, atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung menyerahkannya dengan meletakkan di meja ruang Saksi-1 walaupun Terdakwa tidak mengetahui tujuannya.

8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dipanggil lagi oleh Saksi-1 dan menanyakan terkait barang yang dititipkan Terdakwa di Pos Security tempat hiburan Surabaya Carnival, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ketempat tersebut.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 (Lettu Inf Tabah Puji Yuniadi) berangkat menuju Pos Security Surabaya Carnival dengan menggunakan mobil Daihatsu Taruna, dan sesampainya disana Saksi-6 (Sdr.Fahrizal Irfan) menyerahkan titipan barang milik Terdakwa kepada Saksi-1(Kapten Chk Siswo).

10. Bahwa kemudian Saksi-2 membuka barang yang dibungkus tersebut di depan toilet pos satu dengan disaksikan Saksi-1 dan Terdakwa, dan setelah dibuka berisi narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian barang-barang tersebut dibungkus kembali kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 kembali ke kantor Tim Intel Rem 084/BJ.

11. Bahwa sesampainya di kantor Tim Intel Rem 084/BJ barang yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan diatas meja kerja Dantim Intel Rem 084/BJ dan tidak lama kemudian Kasi Intel Rem 084/BJ (Mayor Inf Fahrul Rozi) bersama Saksi-2 masuk kedalam ruang Dantim Intel Rem 084/BJ dan melihat barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Kasi Intel Rem 084/BJ menanyakan kepada Terdakwa "Apakah masih ada barang lain?" dan Terdakwa menjawab "Masih ada dan disimpan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa.

12. Bahwa kemudian Terdakwa diajak untuk melihat mobil Jazz tersebut namun sesampainya di Mobil Jazz, Terdakwa melihat anggota Tim Intel telah melakukan pengeledahan di dalam mobil Terdakwa dan saat itu Kasi Intel menyuruh Terdakwa untuk mengecek keberadaan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan setelah Terdakwamengeceknnya ternyata barang berupa Narkoti jenis Sabu sudah tidak ada.

13. Bahwa setelah kegiatan pengecekan tersebut, Terdakwa diajak masuk oleh Saksi-1 guna menjalani pemeriksaan, dan pada tanggal 02 Maret 2016 Terdakwa di tahan di Makorem 084/BJ.

14. Bahwa Barang berupa Narkotika tersebut oleh Terdakwa ada yang dititipkan kepada Saksi-6 (Sdr.Fahrizal Irfan) yaitu Security

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ada yang disimpan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa Nopol I1186 CZ.

15. Bahwa barang bukti yang dititipkan kepada Saksi-6 yaitu :
 - a. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Sabu yang jumlah keseluruhannya 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram.
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital (merek Camry).
 - c. 1 (satu) unit seperangkat alat hisap narkotika yang terdiri dari 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
16. Bahwa barang bukti yang ada di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yaitu :
 - a. 4 (empat) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Sabu yang berat keseluruhannya \pm 1,96 (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta bungkusnya.
 - b. 2 (dua) bungkus plastic yang berisi 41 (empat puluh satu) lembar plastik klip kosong.
 - c. 7 (tujuh) butir kapsul obat kuat laki-laki "Luquan" warna kuning merah.
 - d. 9 (Sembilan) buah korek api gas.
 - e. 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastic warna putih.
 - f. 1 (satu) buah buku catatan.
 - g. 7 (tujuh) buah cottonbath.
17. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr.Hari alias Hari Bagong yaitu seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.
18. Bahwa Terdakwa mengenal dan terlibat bisnis Narkotika dengan Sdr. Hari dan para pemesan sejak bulan Desember 2015 ketika Sdr. Hari menjalani hukuman di Lapas Narkotika kelas II A Pamekasan.
19. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr.Hari pada tanggal 27 Pebruari 2016 yaitu dengan cara :
 - a. Sdr.Hari menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bahwa Sdr.Hari mempunyai Barang berupa Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi orang-orang yang pernah pesan Narkotika kepada Terdakwa.
 - b. Setelah Terdakwa menginventarisir orang-orang yang memesan Narkotika tersebut kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr.Hari Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 5 (lima) gram.
 - c. Setelah ada kesepakatan Sdr. Hari dengan Terdakwa kemudian, Sdr.Hari akan mengirimkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Sdr.Hari mengirim Narkotika jenis Sabu melalui penghubungnya yang akan ditaruh di tempat yang tersamar yaitu dibawah papan tiang reklame yang bertuliskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dekat jalan layang Mayangkara –Wonokromo Surabaya yang narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.

d. Bahwa Terdakwa membayar Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.Hari setelah uang tersebut terkumpul semuanya dan baru ditransfer melalui Rekening tabungan BCA Terdakwa kepada Rekening tabungan BCA Sdr.Hari dengan menggunakan Nomor rekening 101.097.2481 atas nama Devi Kartika Sari.

e. Bahwa Transaksi Terdakwa dengan Sdr. Hari menggunakan Hand Phone merk Blackberry dan Smart Phone warna hitam merk Hwerwey.

20. Bahwa orang-orang yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Hendra yang memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Gianto yang memesan sebanyak 1, 5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat diberikan kepada yang bersangkutan oleh karena Terdakwa sudah diperiksa terlebih dahulu, sehingga sisa Narkotika jenis Sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram.

21. Bahwa sisa Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Terdakwa sebagai stok cadangan jika suatu saat ada yang mememesannya.

22. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hari dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada Pemesannya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan per gramnya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang keuntungannya tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk perbaikan mobil milik Terdakwa.

23. Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di bawah laci setir mobil Honda Jazz bukan milik Terdakwa akan tetapi milik teman Terdakwa yaitu Almarhum Sdr.Yulia Firdaus (WNI keturunan Cina) yang pernah meminjam mobil Terdakwa sekira bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016.

24. Bahwa Sdr.Yulia Firdaus sekarang telah meninggal dunia oleh karena terkena penyakit demam berdarah dan Yang bersangkutan tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu tersebut.

25. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan ini oleh karena Terdakwa ingin membongkar gembong peredaran Narkotika, akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan pimpinan atau Komandan terlebih dahulu, dan akan memberitahukannya setelah ada informasi yang terang terkait peredaran Narkotika tersebut, namun sebelum hal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa, Terdakwa lebih dahulu diperiksa oleh Komandan Terdakwa yang kemudian menjadikan perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu dan alat pendukung lainnya di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa An. Almarhum Sdr.Yulia Firdaus (WNI keturunan Cina) yang pernah meminjam mobil Terdakwa sekira bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 demikian pula yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan ini oleh karena Terdakwa ingin membongkar gembong peredaran Narkotika, akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan pimpinan atau Komandan terlebih dahulu, dan akan memberitahukannya setelah ada informasi yang terang terkait peredaran Narkotika tersebut, namun sebelum hal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa, Terdakwa lebih dahulu diperiksa oleh Komandan Terdakwa, majelis hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun tentang kekuasaan kehakiman, Terdakwa mempunyai hak ingkar yaitu hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya oleh karenanya Undang-undang memberikan hak ini kepada Terdakwa untuk melindungi kenyamanan Terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, disamping keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut diatas merupakan alibi Terdakwa saja agar dapat terhindar dari jeratan Hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dikarenakan dari keterangan Terdakwa tidak ada satupun yang mendukung terhadap keterangannya dari keterangan para Saksi yang ada, apalagi Tedakwa seorang Prajurit yang sudah mengerti bahwa seorang Prajurit bergerak atas suatu perintah Komandan dan bukan bergerak atas kemauan pribadinya sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Barang-barang :

- a. 6 (enam) bungkus sabu-sabu berat 4,74 gram
- b. 4 (empat) bungkus kristal putih berat 1,96 gram beserta bungkusnya total berat sisanya saja 4,7 gram
- c. 1 (satu) unit timbangan digital
- d. 41 (empat puluh satu) bungkus palstik klip kecil terbagi dalam 2 (dua) bungkus
- e. 1 (satu) buah pipa kaca
- f. 1 (satu) alat bersih /bong berbentuk botol minyak wangi
- g. 1 (satu) kompor pembakar
- h. 9 (sembilan) unit korek api gas
- i. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih untuk alat bantu menghisap
- j. 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastik warna putih 1 (satu) bungkus.
- k. 7 (tujuh) Kapsul obat kuat merk " Luquan" warna kuning merah
- l. 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Terdakwa;
- m. 1 (satu) buah kartu ATM BRI merah putih milik Terdakwa;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Rekening BCA atas nama Terdakwa;
- o. 2 (dua) buah unit Hand Phone merk Blackberry dan Hwerwei benkut kartu simnya,
- p. 1 (satu) buah buku catatan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan (satu) buah alat tes urine atas nama Terdakwa, dan

r. 1 (satu) unit mobil honda Jazz Nopol L 1186 CZ warna silver.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2517/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Sertu Puji Haryono NRP 31970589060178 Ba Unit Intel III.3 Tim Intelrem 084/BJ.

b. 1 (satu) lembar surat Dandenpom V/4 No: R/52/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pengambilan urine dan darah kepada Ka Rumkit Tk III Brawijaya.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine dan darah.

d. 1 (satu) lembar Berita Acara pembungkusan dan penyegelan urien dan darah.

e. 1 (satu) lembar Surat Dandenpom V/4 No : R /53/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara laboratorium kepada ka Labfar Bareskrim Polri cabang Sby.

f. 1 (satu) lemabar Berita Acara Penyisihan barang bukti.

g. 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 Nomor : R/55/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kepada ka labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya

h. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono.

i.) 2 (dua) lembar Berita Acara Penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Timintelrem 084/Bj tanggal 2 Maret 2016.

j) 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: BA/04/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang penyerahan barang bukti dari Danrem 084/BJ kepada Asintel Kasdam V/Brw.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 6 (enam) bungkus sabu-sabu berat 4,74 gram, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang diambil oleh Saksi-1 (Kapten Chk Siswo), bersama dengan Saksi-2 (Lettu Inf Tabah Puji Yuniadi) dan Terdakwa dari Saksi-6 (Sdr.Fahrizal Irfan) di Pos Satu Security Surabaya Carnival, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa hasil pembelian dari Sdr.Hari alias Hari Bagong yaitu seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan yang kemudian oleh Terdakwa dititipkan Terdakwa kepada Saksi-6 saat Terdakwa mengambil Mobil Honda Jazz kepunyaannya di parkirana Surabaya Carnival, dengan mengatakan barang tersebut kepada Saksi-6 yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik kepunyaan teman Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 4 (empat) bungkus kristal putih berat 1,96 gram beserta bungkusnya, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di bawah stir mobil Honda Jazz milik Terdakwa dengan Nomor Polisi L 1186 CZ oleh anggota Tim Intel Korem 084/BJ, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang yang diambil oleh Saksi-1 (Kapten Chk Siswo), bersama dengan Saksi-2 (Letu Inf Tabah Puji Yuniadi) dan Terdakwa dari Saksi-6 (Sdr.Fahrizal Irfan) di Pos Satu Security Surabaya Carnival, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi-6 saat Terdakwa mengambil Mobil Honda Jazz kepunyaannya di parkiran Surabaya Carnival, dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang berat Narkotika jenis Sabu sesuai permintaan pemesannya, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 41 (empat puluh satu) bungkus palstik klip kecil terbagi dalam 2 (dua) bungkus, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa dengan Nomor Polisi L 1186 CZ oleh anggota Tim Intel Korem 084/BJ, dan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa sebagai tempat Narkotika Sabu yang telah ditimbang dan dibagi-bagi menjadi beberapa paket sesuai pesanan **untuk dijual kembali** oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti barang berupa alat hisap Sabu-sabu (Bong) berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) alat bersih /bong berbentuk botol minyak wangi, 1 (satu) kompor pembakar dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih untuk alat bantu menghisap, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang yang diambil oleh Saksi-1 (Kapten Chk Siswo), bersama dengan Saksi-2 (Letu Inf Tabah Puji Yuniadi) dan Terdakwa dari Saksi-6 (Sdr.Fahrizal Irfan) di Pos Satu Security Surabaya Carnival, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi-6 saat Terdakwa mengambil Mobil Honda Jazz kepunyaannya di parkiran Surabaya Carnival, dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 9 (sembilan) unit korek api gas dan 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastik warna putih 1 (satu) bungkus, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa dengan Nomor Polisi L 1186 CZ oleh anggota Tim Intel Korem 084/BJ, dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bukti tersebut adalah bagian dari alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 7 (tujuh) Kapsul obat kuat merk " Luquan" warna kuning merah, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa dengan Nomor Polisi L 1186 CZ oleh anggota Tim Intel Korem 084/BJ dan barang tersebut tidak ada kaitan dengan perkara yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa namun dapat dijadikan barang bukti untuk menilai prilaku pada diri Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti berupa barang 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI merah putih milik Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tabungan Rekening BCA atas nama Terdakwa serta 2 (dua) buah unit Hand Phone merk Blackberry dan Hwerwei benkut kartu simnya, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis Sabu dengan Sdr.Hari, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti berupa barang 1 (satu) buah buku catatan milik Terdakwa, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa dengan Nomor Polisi L 1186 CZ oleh anggota Tim Intel Korem 084/BJ dan barang bukti tersebut berisi catatan Terdakwa terkait jual beli Narkoba, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti berupa barang 1 (satu) buah alat tes urine atas nama Terdakwa, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan dalam pemeriksaan urine Terdakwa oleh Wadandeninteldam V/Brw, dengan cara alat teskite/test pack tersebut dimasukkan ke dalam sample urine Terdakwa dan kurang lebih 3 (tiga) menit tampak 2 (dua) garis ungu pada alat teskite tersebut yang menunjukkan urine Terdakwa negatife mengandung zat amphetamine, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti berupa barang 1(satu) unit mobil honda Jazz Nopol L 1186 CZ wama silver, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah kendaraan milik Terdakwa yang didalamnya telah diketemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkoba jenis Sabu yang berat keseluruhannya ± 1,96 (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi 41 (empat puluh satu) lembar plastik klip kosong, 7 (tujuh) butir kapsul obat kuat laki-laki "Luquan" warna kuning merah, 9 (Sembilan) buah korek api gas, 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah buku catatan dan 7 (tujuh) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cottonball, dan karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2517/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Sertu Puji Haryono NRP 31970589060178 Ba Unit Intel III.3 Tim Intelrem 084/BJ, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap sample urine dan darah Terdakwa di Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya yang hasilnya tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika (Negatif Narkotika dan psikotropika), dengan pemeriksa AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Kopol Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Penata Luluk Muljani dengan diketahui oleh Kombes Pol Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat Dandempom V/4 No: R/52/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pengambilan urine dan darah kepada Ka Rumkit Tk III Brawijaya, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine dan darah, 1 (satu) lembar Berita Acara pembungkusan dan penyegelan urien dan darah, 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 No : R /53/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara laboratorium kepada ka Labfor Bareskrim Polri cabang Sby, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat-surat sebagai kelengkapan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa sesuai prosedur yang telah ditetapkan, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti dan 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 Nomor : R/55/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kepada ka labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat sebagai kelengkapan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa sebagian sample Kristal warna putih dan 1 (satu) butir kapsul warna kuning merah yang disisihkan dari barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap sample barang bukti berupa Kristal warna putih berat netto 0,110 gram dengan Nomor bukti 4068/2016/NNF dan Kristal warna putih berat netto 0,178 gram dengan Nomor bukti 4069/2016/NNF serta 1 (satu) butir kapsul warna kuning merah dengan Nomor bukti 4070/2016/NNF dalam perkara Terdakwa di Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya yang hasilnya terhadap barang bukti dengan nomor bukti 4068/2016/NNF dan Kristal warna putih berat netto 0,178 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti 4069/2016/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) butir kapsul warna kuning merah dengan Nomor bukti 4070/2016/NNF adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, dengan pemeriksa AKBP Arif Andi Setiawan S.Si, MT, Kopol Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Penata Luluk Muljani dengan diketahui oleh AKBP Drs. Kartono An. Kalabfor Cabang Surabaya, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Timintelrem 084/Bj tanggal 2 Maret 2016, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat telah dilaksanakannya penggeledahan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 dalam Mobil Honda Jazz Nopol L 1186 CZ milik Terdawa dan ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu seberat \pm 2 (dua) gram oleh Dantim Intel (Kapten Chk Siswo dan 3 (tiga) orang personel Timintelrem 084/BJ, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: BA/04/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang penyerahan barang bukti dari Danrem 084/BJ kepada Asintel Kasdam V/Brw, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat telah diserahkannya barang bukti berupa narkotika jenis Sabu-sabu beserta alat pendukungnya milik Terdakwa dari pihak pertama dalam hal ini Danrem 084/BJ kepada pihak kedua dalam hal ini Asintel Kasdam V/BRW pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Kapten Chk Siswo), sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak benar barang tersebut milik Terdakwa akan tetapi barang itu titipan dari Sdr. Hari di Lapas Narkotika kelas II A Pamekasan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-6 (Sdr. Fahrizal Irfan) yang telah dititipi barang oleh Terdakwa dan kemudian berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kapten Chk Siswo), Saksi-2 (Lettu Inf Tabah Puji Yuniardi) yang telah menerima barang dari Saksi-6 dimana barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang telah dititipkan kepada Saksi-6, dan setelah dibuka barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan alat pendukung lainnya, demikian pula berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 (Pelda Hadi Setiawan) Saksi-4 (Serka Dedik Rahmawan), setelah penggeledahan di mobil Honda Jazz milik Terdakwa Nopol L 1186 CZ ditemukan Narkotika jenis Sabu dan alat pendukung lainnya dan dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 (Serma Kamil Sutrisno Hadi) yaitu dari hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang telah mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Hari (tahanan lapas Narkotika kelas IIA Pamekasan) yang sudah dikenalnya sejak tahun 2002 dalam hubungan **jual beli narkotika** jenis Sabu dengan cara melalui telepon seluler sehingga antara Terdakwa dan Sdr.Hari tidak pernah ketemu, oleh karenanya sanggkalan Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut didukung barang bukti barang dan surat oleh karenanya baik keterangan para Saksi, dan alat bukti surat yaitu Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata AD di Rindam V Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif-507 BS dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya Jember Jawa Timur dan lulus dengan dilantik pangkat Serda dan dimutasi ke Korem 084/BJ, dan pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi ke Timintel Korem 084/ sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib seusai pelaksanaan apel pagi di Makorem 084/BJ dilakukan tes urine terhadap seluruh anggota Korem 084/BJ yang pelaksanaannya dilakukan di Aula Makorem 084/BJ oleh petugas BNNK Surabaya dihadapan Danrem 084/BJ, namun saat itu Terdakwa diperiksa urine tersendiri yaitu di kantor Pa Analis Tim Intel Korem 084/BJ dan dilaksanakan oleh Wadan Deninteldam V/Brw yang dijabat oleh Mayor Inf Widi dengan disaksikan oleh Dantim Intelrem 084/BJ yaitu Saksi-1 (Kapten Chk Siswo). dengan menggunakan alat berupa "Test Pack".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar terhadap proses pengambilan dan pemeriksaan sampel urine Terdakwa oleh Wadan Deninteldam V/Brw, yaitu dengan cara Terdakwa diberi botol kosong untuk menampung urinnnya kedalam botol tersebut, kemudian urine tersebut diserahkan kepada Wadandeninteldam V/Brw, selanjutnya Wadandeninteldam V/Brw memasukkan alat teskite/test pack tersebut ke dalam sample urine Terdakwa dan kurang lebih 3 (tiga) menit tampak 2 (dua) garis ungu pada alat teskite tersebut yang menunjukkan urine Terdakwa negatife mengandung zat amphetamine.

4. Bahwa benar pada saat pemeriksaan urine Terdakwa tidak ada tenaga medis maupun petugas dari BNNK Surabaya.

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang negatife mengandung zat amphetamine, kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kasi Intelrem 084/BJ (Mayor Inf Fahrul Rozi) dan atas petunjuknya agar Terdakwa tinggal ditempat sambil menunggu perintah selanjutnya.

6. Bahwa benar pada tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa lewat depan penjagaan pos 1 Surabaya Carnival dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna abu-abu berhenti disamping pos 1 penjagaan Surabaya Carnival dan memanggil Saksi-6 (Sdr.Fahrizal Irfan) untuk menitipkan barang yang dibungkus plastik putih kemudian Saksi-6 menanyakan isi barang yang dititipkan kepada Saksi "Apa isi barang ini pak" dan Terdakwa menjawab "Kosmetik istri teman saya" kemudian Saksi-6 menerima barang tersebut dan menyimpannya dalam tas Saksi-6.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.45 Wib Kasi Intelrem 084/BJ memerintahkan Saksi-1 untuk memasukkan mobil Honda Jazz Nopol.1186 CZ warna silver milik Terdakwa ke tempat parkir di halaman kantor Tim Intelrem 084/BJ.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memasukkan mobil Honda Jazz Nopol.1186 CZ warna silver miliknya ke tempat parkir di halaman kantor Tim Intelrem 084/BJ, atas perintah Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung menuju kelokasi Parkir Surabaya Carnival dan memasukkan mobilnya ke halaman kantor Tim Intelrem 084/BJ.

9. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menyerahkan kedua Hand Phonenya yaitu Android Hwawei dan Blackberry warna putih, atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung menyerahkannya dengan meletakkan di meja ruang Saksi-1 walaupun Terdakwa tidak mengetahui tujuannya.

10. Bahwa benar pada pukul 17.00 Wib Saksi-1 memanggil Terdakwa dan melakukan introgasi kepada Terdakwa terkait keterlibatannya Terdakwa terhadap penyalahgunaan Narkotika.

11. Bahwa benar dari hasil Interogasi Saksi-1 terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan dari tahun 2015 sudah tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis Sabu lagi, namun jika ada orang yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa bisa mencariknya .

12. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Saksi-6 menghubungi hand phone Terdakwa dan diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi-1 anggota Surabaya Carnival, kemudian Saksi-1 mengangkatnya dan mengatakan "Halo" selanjutnya Saksi-6 menyampaikan "Pak titipannya tidak diambil"? kemudian Saksi-1 menjawab "Titipan apa?" dan Saksi-6 menjawab "Barang tadi" lalu tiba-tiba Hand Phone Terdakwa terputus" sehingga pembicaraan terputus.

13. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui hal tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Apakah kamu menitipkan/menaruh suatu barang di Surabaya Carnival ?" dan dijawab Terdakwa "Iya pak saya menitip barang di Pos satu, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ketempat tersebut.

14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-2 (Lettu Inf Tabah Puji Yuniadi) dipanggil oleh Dantim Intel yaitu Saksi-1 untuk ikut melakukan pemeriksaan di Pos satu Security Surabaya Carnival

15. Bahwa benar kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa berangkat menuju Pos Security Surabaya Carnival dilokasi pintu satu Jl.A.Yani No.333 Surabaya dengan menggunakan mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-1.

16. Bahwa benar setelah sampai di pintu satu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan dalam waktu tidak lama kemudian Saksi-6 datang dengan membawa bungkusan barang yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dititipi oleh Terdakwa kemudian memberikannya kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek isi bungkusan tersebut, selanjutnya Saksi-2 membuka bungkusan tersebut di depan toilet pos satu dan didapatinya barang tersebut sesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :

- a. 6 (enam) bungkus palstik kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal berwarna putih (Sabu-sabu) yang berat keseuruhan 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital.
- c. Seperangkat alat hisap Sabu-sabu (bong) yang erdiri dari 1 (satu) unit kaca, 1 (satu) unit alat bersih/bong berbentuk botol minyak, dan 1 (satu) botol pembakar serta 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih untuk alat bantu menghisap.

18. Bahwa benar.selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kembali kedalam tas palstik dan kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan , Terdakwa kembali ke kantor Tim Intel Korem 084/BJ untuk memproses Terdakwa.

19. Bahwa benar sesampainya di kantor Tim Intel Korem 084/BJ, kemudian bungkusan tersebut dibuka kembali dan dikeluarkan untuk dilihat bersama-sama termasuk Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pengeledahan didalam mobil milik Terdakwa, demikian juga Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Pelda Hadi) dan Saksi-4 (Sertu Dedi) untuk melakukan pengeledahan di mobil Honda Jazz Nopol.1186 CZ warna silver milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar pada saat dilokasi parkir mobil, Saksi-1 memanggil Saksi-3 dan Saksi-4 dan dibantu anggota yang lainnya untuk melakukan penggeledahan didalam mobil milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2.

21. Bahwa benar dari hasil penggeledahan di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti dibawah setir dan didalam kotak barang sesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :

- a. 4 (empat) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang berat seluruhnya 4,7 gram.
- b. 41 (empat puluh satu) bungkus palstik klip kecil terbagi dalam 2 (dua) bungkus
- c. 7 (tujuh) butir kapsul yang diduga obat kuat laki-laki warna kuning merah.
- d. 9 (Sembilan) buah korek api gas.
- e. 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastic warna putih.
- f. 1 (satu) buah buku catatan.

22. Bahwa benar setelah penemuan barang-barang tersebut di mobil Honda Jazz milik Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melihat barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke ruang Dantim Intelrem 084/BJ berikut barang bukti yang ditemukan untuk disatukan menjadi satu dengan barang bukti lainnya selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danrem 084/BJ guna proses hukum lebih lanjut.

23. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengamankan juga 2 (dua) buah telepon seluler merek Balckbaary dan smart phone warna hitam merek Hwerwey milik Terdakwa termasuk 1 (satu) buah ATM BCA sesuai dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara Terdakwa ini.

24. Bahwa benar dari hasil temuan tersebut Saksi-1 melaporkan kepada Danrem 084/BJ dan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2016 Danrem 084/BJ melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pangdam V/Brw dan menyerahkan barang bukti kepada Asintel Kasdam V/Brw.

25. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-5 (Serma Kamil Sutrisno Hadi) mendapat perintah secara lisan dari Saksi-2 (Lettu Inf Tabah) sebagai Wadantim Intelrem 084/BJ untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika di ruang Dantim Intelrem 084/BJ.

26. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Hari alias Hari Bagong (tahanan lapas Narkotika kelas IIA Pamekasan) yang sudah dikenalnya sejak tahun 2002 dalam hubungan jual beli narkotika jenis Sabu dengan cara melalui telepon seluler dan antara Terdakwa dan Sdr.Hari tidak pernah ketemu.

27. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diperoleh melalui **transaksi jual beli** pada tanggal 27 Februari 2016 dengan Sdr.Hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa proses transaksi narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pertama Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Hari melalui telepon seluler merk Blackberry untuk memesan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Sdr.Hari akan memberikan kabar ada tidaknya Narkotika jenis Sabu tersebut, dan jika ada maka Sdr.Hari meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya ke Nomor rekening orang yang memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut.
- b. Setelah Terdakwa memperoleh nomor rekening dari pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut maka Sdr.hari menghubungi Terdakwa agar mentransfer uangnya ke Nomor rekening tersebut dan setelah proses transfer selesai selanjutnya pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut akan memberitahukan Kurir yang sebelumnya Kurir tersebut sudah mendapatkan Nomor HP Terdakwa dari Sdr.Hari, kemudian Kurir akan menghubungi Terdakwa dengan Nomor yang disembunyikan (Private number) atau memakai Nomor kartu secara bergantian.
- c. Untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan "system ranjau" yaitu setelah Kurir menghubungi Terdakwa maka Kurir akan mengarahkan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Kurir dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan diletakkan ditempat yang samar-samar.

29. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa, **transaksi jual beli** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr.Hari pada tanggal 27 Februari 2016 yaitu dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr.Hari sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa mentransfer uangnya melalui ATM BCA milik Terdakwa ke rekening tabungan BCA dengan nomor rekening 101.097.2481 atas nama Devi Kartika Sari, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diantar ke tempat yang telah ditentukan yaitu dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang dibawah papan Reklame bertulisan AC Daikin di samping jalan layang Mayangkara Wonokromo Surabaya.

30. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Hari dengan cara **membelinya** tersebut akan Terdakwa **jual** sesuai pesanan dari seseorang dan sisanya Terdakwa simpan sebagai stock jika suatu saat ada pesanan lagi.

31. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2016 adalah Sdr.Gianto yang alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya, memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Hendra yang alamatnya tidak diketahui, memesan 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram disimpan oleh Terdakwasebagai stock cadangan jika suatu saat ada yang memesan narkotika jenis Sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hari dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian oleh Terdakwa **dijual** kembali kepada Pemesannya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga Terdakwa memperoleh **keuntungan** per gramnya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang keuntungannya tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk perbaikan mobil milik Terdakwa.

33. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hari dan menjualnya kembali kepada pemesannya hanya untuk mencari **keuntungan** semata.

34. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-6 maupun yang ditemukan didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa adalah stock Narkotika yang **belum terjual** kepada pemesannya.

35. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk menjual dan membeli obat terlarang Narkotika dan Terdakwa mengetahui untuk membeli Narkotika harus ada ijin.

36. Bahwa benar Terdakwa telah diambil sampel darah dan urinenya sesuai barang bukti surat 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine dan darah Terdakwa dan 1 (satu) lembar Surat Dandenpom V/4 No : R /53/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara laboratorium kepada ka Labfor Bareskrim Polri cabang Sby, dan hasil dari pemeriksaan darah dan urine Terdakwa tidak mengandung Narkotika dan Psicotropika (Negatif Narkotika dan psicotropika) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2517/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 dengan pemeriksa AKBP Arif Andi SetiyawanS.Si,MT, Kompol Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Penata Luluk Muljani dengan diketahui oleh Kombes Pol Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya.

37. Bahwa benar barang bukti berupa serbuk Kristal berwarna putih yang ditemukan di Carnival Surabaya dan yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa dan kapsul warna kuning merah kemudian diambil sampelnya sebagian untuk diadakan pemeriksaan di labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya sesuai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti dan 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 Nomor : R/55/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kepada ka labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dan hasil dari pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 4068/2016/NNF dan Kristal warna putih berat netto 0,178 gram dengan Nomor bukti 4069/2016/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) butir kapsul warna kuning merah dengan Nomor bukti 4070/2016/NNF adalah tidak mengandung Narkotika dan Psicotropika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono, dengan pemeriksa AKBP Arif Andi SetiyawanS.Si,MT, Kompol Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Penata Luluk Muljani dengan diketahui oleh AKBP Drs. Kartono An.Kalabfor Cabang Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim tidaklah sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua terdapat beberapa alternatif perbuatan sehingga Oditur Militer semestinya memilih alternatif mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan, namun Oditur Militer dalam tuntutananya masih ragu dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Oditur dalam membuktikan Pebuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tuntutananya pada Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tanpa melihat unsur "kesalahan" pada diri Terdakwa, karena untuk menentukan perbuatan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, sesuai teori hukum seseorang dapat dipidana didasarkan pada niat atau maksud dan tujuan pelaku pada waktu melakukan tindak pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa penasihat Hukum pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur tentang terbuktinya Dakwaan Kesatu dan Kedua dengan unsur-unsurnya terpenuhi secara materiil dikaitkan dengan barang bukti secara hukum dan mohon kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan barang bukti secara hukum mempertimbangkan beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa dan juga keterangan para saksi dalam persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa untuk membrantas peredaran Narkoba di jajaran wilayah Korem 084/BJ termasuk di jajaran 9 (sembilan) Kodim dari Sumenep sampai dengan Gresik, bagi anggota semuanya yang bisa mengungkap dan menangkap pelaku atau bandar Narkoba yang lebih besar akan diberikan dan hadiah waktu ada upacara rutin setiap pada hari senin dan disaksikan oleh perwakilan masing-masing anggota satuan kodim Jajaran Korem 084/BJ, dan disampaikan dalam amanat untuk membrantas jaringan peredaran narkoba di wilayah Korem 084/BJ dan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan BNN (badan narkotika nasional). Jawa timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa dari program P4GN yang dilakukan Korem 084/BJ dengan cara melaksanakan sidak tes urine, setelah upacara bendera hari senin semua yang ikut upacara dilakukan tes urine oleh Danrem melalui Kasi intel Korem tanpa memberi tahu waktunya (dadakan) dan dibantu oleh petugas dari BNN dan hal tersebut sudah dilaksanakan sebanyak kurang lebih 5 (Lima) kali dan hasil tes Urine Terdakwa setelah dilakukan tes hasilnya negatif tidak pernah memakai obat terlarang jenis Narkotika dan Psikotropika.
- c. Bahwa Terdakwa waktu pengarahannya oleh Dantim intelrem 084 /BJ (Kapten Chk Siswo) di setiap intelrem 084/BJ termasuk anggota intel yang lain, untuk melakukan kegiatan penyelidikan, pengalangan dan pengamanan dan pernah memerintahkan secara lisan dalam pengarahannya, apabila anggota yang bisa menangkap pelaku pengedar Narkoba atau bandarnya akan mendapat penghargaan dari Danrem 084/BJ.
- d. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah melakukan operasi dengan jalan sendiri tidak dibentuk dalam suatu tim khusus, dan juga tidak melaporkan ke Dantim Intelrem 084/BJ baik secara tertulis atau lisan.
- e. Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penjualan oleh terdakwa digunakan untuk mendukung kepentingan dinas dilapangan dalam pemantauan wilayah pantauan Terdakwa baik di bangkalan dan sampang.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun hanya menyangkut motif Terdakwa melakukan Tindak Pidana tanpa didukung bukti-bukti yang riil dipersidangan baik keterangan para Saksi maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Puji Haryono NRP.31970589060178 terbukti secara materiil bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer .
- b. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi militer dan pernah mendapatkan penghargaan KPLB di Aceh (Kenaikan pangkat luar biasa).
- c. Terdakwa sebagai anggota Intel sebenarnya ingin mengungkap jaringan pengedar Narkoba yang lebih besar diatas Pak Heri, namun diatasnya terputus jaringan tersebut, dan sedangkan Pak heri sudah ditahan dilapas LP Bangkalan.
- d. Bahwa Barang Bukti yang disita oleh Dantim Intel, sebenarnya milik Sdr. Heri, dan Terdakwa belum bisa menangkap bandar yang lebih besar diatas Sdr. Heri, Terdakwa diketahui oleh Dantim Intel Kapten Chk Siswo karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Dantim Intelrem 084/BJ, sehingga Dantim curiga seharusnya bergerak dengan bentuk Tim lengkap bukan sendirian.

e. Terdakwa belum pernah dihukum.

f. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalanya persidangan.

g. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, (Mengungkap jaringan Narkoba) dengan cara jalan sendiri tanpa dibentuk suatu tim dan dilampiri dengan surat perintah tugas.

h. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya.

Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis kemudian menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan dan Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan-pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur Ke-1 : Setiap orang.

Unsur Ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dan

Kedua.

Unsur Ke-1 : Setiap orang.

Unsur Ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif maka kedua dakwaan tersebut wajib untuk dibuktikan sebagaimana fakta dalam persidangan.,

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kesatu terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dan mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata AD di Rindam V Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif-507 BS dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya Jember Jawa Timur dan lulus dengan dilantik pangkat Serda dan dimutasi ke Korem 084/BJ, dan pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi ke Timintel Korem 084/ sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif dengan pangkat Sertu, NRP 31970589080178 jabatan Ba Unit Intel III-3 Tim Intelrem 084/BJ, dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/105/IX/2016 tanggal 05 September 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Puji Haryono dan didepan persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki”, menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda/barang itu (Narkotika Golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib sesuai pelaksanaan apel pagi di Makorem 084/BJ dilakukan tes urine terhadap seluruh anggota Korem 084/BJ yang pelaksanaannya dilakukan di Aula Makorem 084/BJ oleh petugas BNNK Surabaya dihadapan Danrem 084/BJ, namun saat itu Terdakwa diperiksa urine tersendiri yaitu di kantor Pa Analis Tim Intel Korem 084/BJ dan dilaksanakan oleh Wadan Deninteldam V/Brw yang dijabat oleh Mayor Inf Widi dengan disaksikan oleh Dantim Intelrem 084/BJ yaitu Saksi-1 (Kapten Chk Siswo). dengan menggunakan alat berupa "Test Pack".
2. Bahwa benar terhadap proses pengambilan dan pemeriksaan sampel urine Terdakwa oleh Wadan Deninteldam V/Brw, yaitu dengan cara Terdakwa diberi botol kosong untuk menampung urinya kedalam botol tersebut, kemudian urine tersebut diserahkan kepada Wadandeninteldam V/Brw, selanjutnya Wadandeninteldam V/Brw memasukkan alat teskite/test pack tersebut ke dalam sample urine Terdakwa dan kurang lebih 3 (tiga) menit tampak 2 (dua) garis ungu pada alat teskite tersebut yang menunjukkan urine Terdakwa negatife mengandung zat amphetamine.
3. Bahwa benar pada tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa lewat depan penjagaan pos 1 Surabaya Carnival dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna abu-abu berhenti disamping pos 1 penjagaan Surabaya Carnival dan memanggil Saksi-6 (Sdr.Fahrizal Irfan) untuk menitipkan barang yang dibungkus plastik putih kemudian Saksi-6 menanyakan isi barang yang dititipkan kepada Saksi "Apa isi barang ini pak" dan Terdakwa menjawab "Kosmetik istri teman saya" kemudian Saksi-6 menerima barang tersebut dan menyimpannya dalam tas Saksi-6.
4. Bahwa benar sekira pukul 15.45 Wib Kasi Intelrem 084/BJ memerintahkan Saksi-1 untuk memasukkan mobil Honda Jazz Nopol.1186 CZ warna silver milik Terdakwa ke tempat parkir di halaman kantor Tim Intelrem 084/BJ.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memasukkan mobil Honda Jazz Nopol.1186 CZ warna silver miliknya ke tempat parkir di halaman kantor Tim Intelrem 084/BJ, atas perintah Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung menuju kelokasi Parkir Surabaya Carnival dan memasukkan mobilnya ke halaman kantor Tim Intelrem 084/BJ.
6. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menyerahkan kedua Hand Phonenya yaitu Android Hwawei dan Blackberry warna putih, atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung menyerahkannya dengan meletakkan di meja ruang Saksi-1 walaupun Terdakwa tidak mengetahui tujuannya.
7. Bahwa benar pada pukul 17.00 Wib Saksi-1 memanggil Terdakwa dan melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait keterlibatannya Terdakwa terhadap penyalahgunaan Narkotika.
8. Bahwa benar dari hasil Interogasi Saksi-1 terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan dari tahun 2015 sudah tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis Sabu lagi, namun jika ada orang yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa bisa mencarikannya .

9. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Saksi-6 menghubungi hand phone Terdakwa dan diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-6 mengaku dari anggota Surabaya Carnival, kemudian Saksi-1 mengangkatnya dan mengatakan "Halo" selanjutnya Saksi-6 menyampaikan "Pak titipannya tidak diambil"? kemudian Saksi-1 menjawab "Titipan apa?" dan Saksi-6 menjawab "Barang tadi" lalu tiba-tiba Hand Phone Terdakwa terputus" sehingga pembicaraan terputus.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui hal tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Apakah kamu menitipkan/menaruh suatu barang di Surabaya Carnival ?" dan dijawab Terdakwa "Iya pak saya menitip barang di Pos satu, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ketempat tersebut.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1, Saksi-2 Saksi-2 (Lettu Inf Tabah Puji Yuniadi) dan Terdakwa berangkat menuju Pos Security Surabaya Carnival dilokasi pintu satu Jl.A.Yani No.333 Surabaya dengan menggunakan mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-1.

12. Bahwa benar setelah sampai di pintu satu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan dalam waktu tidak lama kemudian Saksi-6 datang dengan membawa bungkusan barang yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dititipi oleh Terdakwa kemudian memberikannya kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek isi bungkusan tersebut, selanjutnya Saksi-2 membuka bungkusan tersebut di depan toilet pos satu dan didapatinya barang tersebut sesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :

- a. 6 (enam) bungkus palstik kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal berwarna putih (Sabu-sabu) yang berat keseuruhan 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital.
- c. Seperangkat alat hisap Sabu-sabu (bong) yang erdiri dari 1 (satu) unit kaca, 1 (satu) unit alat bersih/bong berbentuk botol minyak, dan 1 (satu) botol pembakar serta 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih untuk alat bantu menghisap.

14. Bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kembali kedalam tas palstik dan kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan , Terdakwa kembali ke kantor Tim Intel Korem 084/BJ untuk memproses Terdakwa.

15. Bahwa benar sesampainya di kantor Tim Intel Korem 084/BJ, kemudian bungkusan tersebut dibuka kembali dan dikeluarkan untuk dilihat bersama-sama termasuk Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pengeledahan didalam mobil milik Terdakwa, demikian juga Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Pelda Hadi) dan Saksi-4 (Sertu Dedi) untuk melakukan pengeledahan di mobil Honda Jazz Nopol.1186 CZ warna silver milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar dari hasil penggeledahan di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti dibawah setir dan didalam kotak barang sesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :

- a. 4 (empat) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang berat seluruhnya 4,7 gram.
- b. 41 (empat puluh satu) bungkus palstik klip kecil terbagi dalam 2 (dua) bungkus
- c. 7 (tujuh) butir kapsul yang diduga obat kuat laki-laki warna kuning merah.
- d. 9 (Sembilan) buah korek api gas.
- e. 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastic warna putih.
- f. 1 (satu) buah buku catatan.

17. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-5 (Serma Kamil Sutrisno Hadi) mendapat perintah secara lisan dari Saksi-2 (Lettu Inf Tabah) sebagai Wadantim Intelrem 084/BJ untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika di ruang Dantim Intelrem 084/BJ.

18. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Hari alias Hari Bagong (tahanan lapas Narkotika kelas IIA Pamekasan) yang sudah dikenalnya sejak tahun 2002 dalam hubungan **jual beli narkotika** jenis Sabu dengan cara melalui telepon seluler dan antara Terdakwa dan Sdr.Hari tidak pernah ketemu.

19. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diperoleh melalui **transaksi jual beli** pada tanggal 27 Februari 2016 dengan Sdr.Hari.

20. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa, **transaksi jual beli** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr.Hari pada tanggal 27 Februari 2016 yaitu dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr.Hari sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa mentransfer uangnya melalui ATM BCA milik Terdakwa ke rekening tabungan BCA dengan nomor rekening 101.097.2481 atas nama Devi Kartika Sari, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diantar ke tempat yang telah ditentukan yaitu dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang diletakkan dibawah papan Reklame bertulisan AC Daikin di samping jalan layang Mayangkara Wonokromo Surabaya.

21. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Hari dengan cara **membelinya** tersebut akan Terdakwa **jual** sesuai pesanan dari seseorang dan sisanya Terdakwa simpan sebagai stock jika suatu saat ada pesanan lagi.

22. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Hari dengan cara **membelinya** tersebut akan Terdakwa **jual** sesuai pesanan dari seseorang dan sisanya Terdakwa simpan sebagai stock jika suatu saat ada pesanan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2016 adalah Sdr.Gianto yang alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya, memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Hendra yang alamatnya tidak diketahui, memesan 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram disimpan oleh Terdakwasebagai stock cadangan jika suatu saat ada yang memesan narkotika jenis Sabu tersebut.

24. Bahwa benar Terdakwa **membeli** Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hari dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian oleh Terdakwa **dijual** kembali kepada Pemesannya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga Terdakwa memperoleh **keuntungan** per gramnya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang keuntungannya tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk perbaikan mobil milik Terdakwa.

25. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu **membeli** Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hari dan **menjualnya** kembali kepada pemesannya hanya untuk mencari **keuntungan** semata.

26. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-6 maupun yang ditemukan didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa adalah stock Narkotika yang belum **terjual** kepada pemesannya.

27. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk **menjual dan membeli** obat terlarang Narkotika dan Terdakwa mengetahui untuk membeli Narkotika harus ada ijin.

28. Bahwa benar barang bukti berupa serbuk Kristal berwarna putih yang ditemukan di Carnival Surabaya dan yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa dan kapsul warna kuning merah kemudian diambil sampelnya sebagian untuk diadakan pemeriksaan di labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya sesuai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti dan 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 Nomor : R/55/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kepada ka labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dan hasil dari pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 4068/2016/NNF dan Kristal warna putih berat netto 0,178 gram dengan Nomor bukti 4069/2016/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) butir kapsul warna kuning merah dengan Nomor bukti 4070/2016/NNF adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono, dengan pemeriksa AKBP Arif Andi SetiyawanS.Si,MT, Kopol Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Penata Luluk Muljani dengan diketahui oleh AKBP Drs. Kartono An.Kalabfor Cabang Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Sdr. Terdakwa berdasar uraian tersebut diatas bahwa Kristal bening yang ditemukan di dalam Mobil Honda Jazz Milik Terdakwa dan yang dititipi kepada Saksi-6 (Sdr.Fahrizal Irfan) adalah Narkotika golongan I berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono demikian pula Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Hari alias Bagong (tahanan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan) dengan cara transaksi **Jual beli** melalui telepon seluler dengan cara Terdakwa membeli kepada Sdr.Hari kemudian Terdakwa jual kembali kepada pemesannya, yang dalam fakta dipersidangan Terdakwa membeli kepada Sdr. Hari sebanyak 5 (lima) gram yang uangnya oleh Terdakwa di transfer melalui rek.BCA, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian oleh Sdr. Hari diantar ke tempat yang telah ditentukan melalui kurir yaitu dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang diletakkan dibawah papan Reklame bertulisan AC Daikin di samping jalan layang Mayangkara Wonokromo Surabaya. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa **dijual** kembali kepada pemesan sesuai fakta diatas dan sisanya oleh Terdakwa disimpan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa, sehingga sisa Narkotika jenis Sabu yang belum terjual tersebut sebelumnya ada di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa namun oleh karena Terdakwa merasa takut diketahui perbuatannya ketika ada pemeriksaan urine di Kesatuannya, karenanya sisa Narkotika jenis Sabu yang belum terjual tersebut dititipkan kepada Saksi-6 dan sebagian disembunyikan di bawah setir mobil Honda Jazz milik Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yaitu dalam menerapkan hukum haruslah mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar pada diri Terdakwa, terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai barang tersebut haruslah sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa". Demikian pula dalam Putusan MA No.2199K/Pid.Sus/2012 yaitu aparat penegak hukum yaitu Pihak Penuntut hendaknya menuntut sesuai fakta hukum yang sebenarnya sesuai yang terungkap dipersidangan jika tidak maka akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Hak Asasi manusia serta ketidakadilan bagi Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tidak pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai **niat** untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum.
- Menimbang : Bahwa memang benar terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus terlebih dahulu didahului dengan **membeli** kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai dan membawa narkotika tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi "**niat atau tujuan**" Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut". Dan dalam fakta dipersidangan bahwa niat dan tujuan Terdakwa **membeli** Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hari adalah untuk **dijual** kembali kepada pemesannya, sehingga sisa Narkotika jenis Sabu yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada dan belum terjual oleh Terdakwa disimpan dibawah setir mobil Honda Jazz milik Terdakwa dan sebagian dititipkan kepada Saksi-6 (Sdr. Fahrizal Irfan) karenanya tindakan Terdakwa merupakan satu rangkaian perbuatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Oditur Mliler.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan kedua Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu "Setiap orang".

Bahwa Unsur Kesatu "Setiap Orang" Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta terbukti secara sah dan meyakinkan pada unsur dalam dakwaan kesatu, (hal 42 dan 43 putusan). Dengan demikian seluruh pertimbangan tersebut dijadikan pembuktian dalam unsur ini..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar Shabu-shabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang (dalam hal ini Shabu-shabu) sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Shabu-shabu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini Shabu-shabu) melalui diri pelaku dimana Shabu-shabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini Shabu-shabu).

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu menjual dan membeli, Narkotika golongan I.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Hari alias Hari Bagong (tahanan lapas Narkotika kelas IIA Pamekasan) yang sudah dikenalnya sejak tahun 2002 dalam hubungan **jual beli narkotika** jenis Sabu dengan cara melalui telepon seluler dan antara Terdakwa dan Sdr.Hari tidak pernah ketemu.

2. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diperoleh melalui **transaksi jual beli** pada tanggal 27 Februari 2016 dengan Sdr.Hari.

3. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa, **transaksi jual beli** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr.Hari pada tanggal 27 Februari 2016 yaitu dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr.Hari sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa mentransfer uangnya melalui ATM BCA milik Terdakwa ke rekening tabungan BCA dengan nomor rekening 101.097.2481 atas nama Devi Kartika Sari, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diantar ke tempat yang telah ditentukan yaitu dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang diletakkan dibawah papan Reklame bertulisan AC Daikin di samping jalan layang Mayangkara Wonokromo Surabaya.

4.. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Hari dengan cara **membelinya** tersebut akan Terdakwa **jual** sesuai pesanan dari seseorang dan sisanya Terdakwa simpan sebagai stock jika suatu saat ada pesanan lagi.

5.. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr.Hari dengan cara **membelinya** tersebut akan Terdakwa **jual** sesuai pesanan dari seseorang dan sisanya Terdakwa simpan sebagai stock jika suatu saat ada pesanan lagi.

6. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2016 adalah Sdr.Gianto yang alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya, memesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Hendra yang alamatnya tidak diketahui, memesan 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram disimpan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebagai stock cadangan jika suatu saat ada yang memesan narkotika jenis Sabu tersebut.

7.. Bahwa benar Terdakwa **membeli** Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hari dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian oleh Terdakwa **dijual** kembali kepada Pemesannya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga Terdakwa memperoleh **keuntungan** per gramnya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang keuntungannya tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk perbaikan mobil milik Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu **membeli** Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hari dan **menjualnya** kembali kepada pemesannya hanya untuk mencari **keuntungan** semata.

9. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-6 maupun yang ditemukan didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa adalah stock Narkotika yang belum **terjual** kepada pemesannya.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk **menjual dan membeli** obat terlarang Narkotika dan Terdakwa mengetahui untuk membeli Narkotika harus ada ijin.

11. Bahwa benar barang bukti berupa serbuk Kristal berwarna putih yang ditemukan di Carnival Surabaya dan yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa dan kapsul warna kuning merah kemudian diambil sampelnya sebagian untuk diadakan pemeriksaan di labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya sesuai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti dan 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 Nomor : R/55/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kepada ka labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dan hasil dari pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 4068/2016/NNF dan Kristal warna putih berat netto 0,178 gram dengan Nomor bukti 4069/2016/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) butir kapsul warna kuning merah dengan Nomor bukti 4070/2016/NNF adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono, dengan pemeriksa AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Kopol Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Penata Luluk Muljani dengan diketahui oleh AKBP Drs. Kartono An. Kalabfor Cabang Surabaya

12. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Kristal bening yang ditemukan di dalam Mobil Honda Jazz Milik Terdakwa dan yang dititipi kepada Saksi-6 (Sdr. Fahrizal Irfan) adalah Narkotika golongan I berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono demikian pula Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Hari alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagong (tawanan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan) dengan cara transaksi **Jual beli** melalui telepon seluler dengan cara Terdakwa membeli kepada Sdr.Hari kemudian Terdakwa jual kembali kepada pemesannya, yang dalam fakta dipersidangan Terdakwa membeli kepada Sdr. Hari sebanyak 5 (lima) gram yang uangnya oleh Terdakwa di transfer melalui rek.BCA, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian oleh Sdr. Hari diantar ke tempat yang telah ditentukan melalui kurir yaitu dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang diletakkan dibawah papan Reklame bertulisan AC Daikin di samping jalan layang Mayangkara Wonokromo Surabaya. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada pemesan sesuai fakta diatas dan sisanya oleh Terdakwa disimpan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa, sehingga sisa Narkotika jenis Sabu yang belum terjual tersebut sebelumnya ada di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa namun oleh karena Terdakwa merasa takut diketahui perbuatannya ketika ada pemeriksaan urine di Kesatuannya, karenanya sisa Narkotika jenis Sabu yang belum terjual tersebut dititipkan kepada Saksi-6 dan sebagian disembunyikan di bawah setir mobil Honda Jazz milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli, narkotika golongan I telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kumulatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkotika dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang bersapta Marga dan bersumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan tidak diperjual belikan secara bebas harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang bertugas di Tim Intel Korem 084/BJ, semestinya taat kepada Hukum dan ikut berpartisipasi dalam membongkar dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran obat-obat terlarang dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwajib demikian pula semestinya Terdakwa menjadi tauladan bagi junior dan masyarakat sekitarnya, tetapi Terdakwa malah justru melakukan Tindak Pidana tersebut.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menjual dan membeli Narkotika golongan I yaitu :

a. Bagi Pelaku dan Masyarakat serta Negara.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di mata masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat, kejahatan ini dengan susah payah diusahakan dalam pemberantasannya dan kejahatan ini dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda, dikarenakan kejahatan ini berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela.

b. Bagi Institusi TNI.

1) Perbuatannya dapat mencemarkan dan menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi satuan Korem 084/BJ sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan.

2) Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat dan anggota prajurit di Kesatuan lainnya baik dalam kapasitas kepankangan dan jabatan Terdakwa yang disandangnya itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

3) Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Pola dan gaya hidup Terdakwa Yang mewah dan bebas serta ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah dan tidak benar oleh karena jumlah keuntungan dari hasil menjual Narkotika yang cukup besar sehingga Terdakwa tergiur dan melakukan perbuatan tersebut, disamping Terdakwa tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan tugas yang sedang diembannya selaku anggota Intel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan membeli narkotika jenis Sabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam jual beli narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan lebih khusus lagi perintah Panglima TNI, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat, menghancurkan masa depan generasi muda bangsa dan dapat menjadi ancaman serta gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat ini Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem 084/BJ dengan harapan Prajurit TNI AD tidak melakukan penyalahgunaan dan mengedarkan Narkoba, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, apalagi Terdakwa adalah selaku anggota TNI yang berdinasi di Tim Intel Korem 084/BJ yang seharusnya berkewajiban melaksanakan surat perintah itu dan ikut memberantas dan membongkar jaringan peredaran Narkotika, namun justru Terdakwa malah melakukan Tindak Pidana .

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Tim Intel Korem 084/BJ pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan dan merusak moral maupun mental Prajurit yang lain dan berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI, sebagai alat pertahanan Negara.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dapt dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum..
- b. Terdakwa sopan dalam persidangan.
- c. Terdakwa pernah mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) dari Negara karena berhasil membunuh Panglima GAM pada saat penugasan di Aceh pada tahun.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 serta Doktrin-doktrin TNI tentang Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin satuan.
- c. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Korem 084/BJ.
- d. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa selaku anggota intel ikut membongkar dan memberantas terkait peredaran Narkotika.
- e. Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda dan memperlancar peredaran Narkotika.
- f. Terdakwa selaku Prajurit yang berpangkat Sertu semestinya sebagai panutan juniornya dan panutan masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika namun justru melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas maka untuk menentukan pembedaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sehingga lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Pidana yang lebih tepat dijatuhkan pada diri Terdakwa yaitu Pidana minimum dalam Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 6 (enam) bungkus sabu-sabu berat 4,74 gram
- b. 4 (empat) bungkus kristal putih berat 1,96 gram beserta bungkusnya total berat sisanya saja 4,7 gram
- c. 1 (satu) unit timbangan digital
- d. 41 (empat puluh satu) bungkus palstik klip kecil terbagi dalam 2 (dua) bungkus
- e. 1 (satu) buah pipa kaca
- f. 1 (satu) alat bersih /bong berbentuk botol minyak wangi
- g. 1 (satu) kompor pembakar
- h. 9 (sembilan) unit korek api gas
- i. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih untuk alat bantu menghisap
- j. 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastik warna putih 1 (satu) bungkus.
- k. 7 (tujuh) Kapsul obat kuat merk " Luquan" warna kuning merah
- l. 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Terdakwa;
- m. 1 (satu) buah kartu ATM BRI rnerah putih milik Terdakwa;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Rekening BCA atas nama Terdakwa;
- o. 1 (satu) buah buku catatan milik Terdakwa;
- p. 1 (satu) buah alat tes urine atas nama Terdakwa,

- Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang / obat terlarang sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang-barang lainnya yaitu :

- q. 2 (dua) buah unit Hand Phone merk Blackberry dan Hwerwei berikut kartu simnya,

- Menimbang : Bahwa karena barang bukti berupa 2 (dua) buah unit telepon genggam dan kendaraan tersebut merupakan sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit mobil honda Jazz Nopol L 1186 CZ warna silver.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil honda Jazz Nopol L 1186 CZ warna silver adalah milik Terdakwa, sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yakni dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu An. Sertu Puji Haryono.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2517/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Sertu Puji Haryono NRP 31970589060178 Ba Unit Intel III.3 Tim Intelrem 084/BJ.
- b. 1 (satu) lembar surat Dandempom V/4 No: R/52/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pengambilan urine dan darah kepada Ka Rumkit Tk III Brawijaya.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine dan darah.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara pembungkusan dan penyegelan urien dan darah.
- e. 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 No : R /53/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara laboratorium kepada ka Labfar Bareskrim Polri cabang Sby.
- f. 1 (satu) lemabar Berita Acara Penyisihan barang bukti.
- g. 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 Nomor : R/55/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kepada ka labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya
- h. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono.
- i.) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengegedahan yang dilakukan oleh anggota Timintelrem 084/Bj tanggal 2 Maret 2016.
- j) 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: BA/04/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang penyerahan barang bukti dari Danrem 084/BJ kepada Asintel Kasdam V/Brw.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dilakukan uji Laboratorium Puslabfor Mabes Polri serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PUJI HARYONO, SERTU, NRP 31970589060178**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan ke satu.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu.

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PUJI HARYONO, SERTU, NRP 31970589060178**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I"

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 6 (enam) bungkus sabu-sabu berat 4,74 gram
- 2) 4 (empat) bungkus kristal putih berat 1,96 gram beserta bungkusnya total berat sisanya saja 4,7 gram
- 3) 1 (satu) unit timbangan digital
- 4) 41 (empat puluh satu) bungkus palstik klip kecil terbagi dalam 2 (dua) bungkus
- 5) 1 (satu) buah pipa kaca
- 6) 1 (satu) alat bersih /bong berbentuk botol minyak wangi
- 7) 1 (satu) kompor pembakar
- 8) 9 (sembilan) unit korek api gas
- 9) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih untuk alat bantu menghisap
- 10) 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sedotan plastik warna putih 1 (satu) bungkus.
- 11) 7 (tujuh) Kapsul obat kuat merk " Luquan" warna kuning merah
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Terdakwa;
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM BRI merah putih milik Terdakwa;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan Rekening BCA atas nama Terdakwa;
- 15) 1 (satu) buah buku catatan milik Terdakwa;
- 16) 1 (satu) buah alat tes urine atas nama Terdakwa,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 17) 2 (dua) buah unit Hand Phone merk Blackberry dan Hwerwei berikut kartu simnya,

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol L 1186 CZ warna silver.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sertu Puji Haryono.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2517/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Sertu Puji Haryono NRP 31970589060178 Ba Unit Intel III.3 Tim Intelrem 084/BJ.
- 2) 1 (satu) lembar surat Dandempom V/4 No: R/52/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pengambilan urine dan darah kepada Ka Rumkit Tk III Brawijaya.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine dan darah.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara pembungkusan dan penyegelan urien dan darah.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 No : R /53/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine dan darah secara laboratorium kepada ka Labfâr Bareskrim Polri cabang Sby.
- 6) 1 (satu) lemabar Berita Acara Penyisihan barang bukti.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Dandempom V/4 Nomor : R/55/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kepada ka labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya
- 8) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab. 2687/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 tentang hasil pemeriksaan penyisihan Barang Bukti An. Sertu Fuji Haryono.
- 9) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Timintelrem 084/Bj tanggal 2 Maret 2016.
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: BA/04/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang penyerahan barang bukti dari Danrem 084/BJ kepada Asintel Kasdam V/Brw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini Rabu tanggal 14 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH), NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H, Mayor Chk, NRP. 11000000640270 dan Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP. 21940080960873 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H, Mayor Chk, NRP 11010002381171, Penasihat Hukum Sugiyanto, S.H, Kapten Chk, NRP 2920121430669, Panitera Dani Subroto, S.H, Kapten Chk, NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH), NRP 11813/P

Hakim Anggota I,

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II,

ttd

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Panitera,

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Foto copy ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)